PERAN RAHN HASAN DALAM PENGUATAN USAHA NASABAH PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEBOMAS GRESIK

SKRIPSI

Oleh:

ANASTASYA NUR EVITASARI
NIM. G74215130

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM
STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Anastasya Nur Evitasari
NIM	:	G74215130
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi		Peran *Rahn Hasan* dalam Penguatan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Maret 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

Anastasya Nur Evitasari

NIM. G74215130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anastasya Nur Evitasari NIM. G74215130 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Maret 2019

Pembimbing,

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anastasya Nur Evitasari NIM. G74215130 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001

Penguji II,

Dr. Ir. Muhamad Ahsan, M.M.
NIP. 196806212007011030

Penguji IIII,

Andriani Samsuri, S.Sos., M.M.
NIP. 197608022009122002

Penguji IV,

Nurul Latifah, S.A., M.A.
NIP. 198905282018012001

Surabaya, 9 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Ali Ali Arifin, M.M.
NIP. 196212141993031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anastasya Nur Evitasari
NIM : G74215130
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah
E-mail address : anastasyanevita@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PERAN *RAHN HASAN* DALAM PENGUATAN USAHA NASABAH PEGADAIAN SYARIAH KEBOMAS GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis

(Anastasya Nur Evitasari)
nama terang dan tanda tangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Peran *Rahn Hasan* dalam Penguatan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi dan peran *rahn hasan* dalam penguatan usaha nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada objek. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian diolah melalui *editing*, *organizing*, dan penemuan hasil untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik dilaksanakan dengan alur pengajuan yaitu *rahin* dengan membawa *marhun* mendatangi kantor pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan dari *murtahin.* Jumlah maksimal pembiayaan yang akan didapatkan sebesar Rp 500.000,- dengan tenor 2 bulan. Nasabah yang menggunakan *rahn hasan* tidak dibebankan tambahan *mu'nah*. Dengan berbagai keistimewaan tersebut, nasabah dapat menggunakan pembiayaan dari *rahn hasan* untuk menambah modal usahanya. Modal tersebut digunakan nasabah untuk meningkatkan jumlah produksi atau penjualan, sehingga menghasilkan omset penjualan mereka meningkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN..... iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GRAFIK..... xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 8

C. Batasan Masalah..... 9

D. Rumusan Masalah 9

E. Kajian Pustaka 10

F. Tujuan Penelitian 17

G. Kegunaan Hasil Penelitian 17

H. Definisi Operasional 18

I. Metode Penelitian 21

J. Sistematika Pembahasan 28

BAB II *RAHN HASAN* DAN KONSEP PENGEMBANGAN USAHA..... 29

A. *Rahn Hasan*..... 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengembangan Usaha……. 41
BAB III IMPLEMENTASI *RAHN HASAN* DAN PENGUATAN USAHA NASABAH PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEBOMAS GRESIK …….. 54
A. Profil Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik..……...…… 54
B. Permohonan *Rahn Hasan*……... 63
C. Produk Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik…..... 66
D. Implementasi *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik……. 70
E. Peran *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik……. 76
BAB IV ANALISA PERAN *RAHN HASAN* DAN PENGUATAN USAHA NASABAH PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEBOMAS GRESIK …….. 86
A. Implementasi *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik …… 86
B. Peran *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik……..... 90
BAB V PENUTUP ……... 96
A. Kesimpulan …….. …..……...…… 96
B. Saran ……..…..…… 97
DAFTAR PUSTAKA ……...……..…….. 98
LAMPIRAN ……...……..…….. 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Jumlah Nasabah *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik mulai April sampai Desember 2018……..... 76

3.2 Data Nasabah Aktif *Rahn Hasan* yang Menggunakan Uang Hasil Gadai untuk Keperluan Usahanya selama bulan Agustus sampai Desember 2018…… 78

4.1 Nasabah *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik…….. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Gambar Halaman

1.1 Perkembangan Omset Usaha Nasabah *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik pada Bulan Agustus – Desember 2018……... 7

3.1 Perkembangan Omset Usaha Nasabah *Rahn Hasan* Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik pada Bulan Agustus – Desember 2018..……... 81

4.1 Kenaikan Jumlah Nasabah *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik Mulai April – Desember 2018……... 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Mekanisme *Raqhn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik……...…….. 39

3.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik…... 59

3.2 Alur Proses Pengajuan *Rahn Hasan*…….. 74

4.1 Alur Pengajuan *Rahn Hasan*……. 86

4.2 Skema Peran *Rahn Hasan* dalam Penguatan Usaha Nasabah……..... 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	’	ط	ṭ
2.	ب	b	ظ	ẓ
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	y
15.	ض	ḍ		

Sumber: Kate L.Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—َ	*fatḥah*	a
—ِ	*kasrah*	i
—ُ	*ḍammah*	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā’* (اقتضاء)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيْ	*fatḥah* dan *ya'*	*ay*	a dan y
ـَوْ	*fatḥah* dan *wawu*	*aw*	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya'*	*ī*	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah* dan *wawu*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūru* (يدور)

C. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلا م)

: *sharī'ah islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan translitersi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi saat ini mayoritas didukung dengan adanya peran serta dari suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dijadikan alternatif dalam memenuhi segala bentuk transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah juga memiliki peran sebagai pihak intermediasi yang berjasa dalam pertemuan antara nasabah yang kelebihan dana dengan nasabah yang membutuhkan dana. Adanya pegadaian syariah sebagai contoh dari lembaga keuangan syariah yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan penyaluran dana secara syariah.

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan syariah yang melakukan perannya dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Kegiatan penghimpunan yang dilakukan oleh pegadaian syariah adalah melalui salah satu produk tabungan emas. Prosedur tabungan emas adalah masyarakat menabung uangnya yang kemudian dikonversi dalam satuan berat emas. Sedangkan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh pegadaian syariah adalah melalui berbagai produk *rahn,* dengan prosedur para nasabah menggadaikan emas mereka untuk memperoleh tambahan dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegadaian syariah di Indonesia mulai diresmikan pada bulan Januari 2003 dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang merupakan cabang dari Pegadaian Dewi Sartika, Jakarta. Pada beberapa waktu kemudian, pendirian ULGS ikut merambah ke berbagai daerah lain, seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Makassar. Dari adanya empat kantor cabang tersebut, kemudian pegadaian resmi dikonversi menjadi pegadaian syariah[1].

Rahn, sebagai kegiatan utama dari Pegadaian Syariah, merupakan suatu kegiatan dengan menerima penjaminan dari berbagai barang berharga yang diserahkan nasabah yang ditujukan untuk mendapatkan sejumlah pembiayaan. Tujuan utama suatu pegadaian adalah menjadikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana agar kemudian tidak jatuh kepada seorang rentenir dengan konsekuensi bunga yang sangat tinggi. Proses pengajuan gadai yang simple dan cepat menjadikannya sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah. Para calon nasabah hanys perlu mendatangi kantor pegadaian syariah terkdekat beserta barang yang akan dijaminkan dalam bentuk barang berharga yang telah ditentukan, sehingga seberapa jumlah uang yang mereka inginkan akan segera terpenuhi sesuai dengan nilai taksiran dari barang yang dijaminkan[2].

Alur pengajuan *rahn* berlandaskan pada sistem administrasi modern yang berdasarkan asas rasionalitas sebagai penentuan keputusan secara efektif sesuai

---

[1] Fina Safinatul Ummah, "Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 2.

[2] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suati Kajian Teoritsi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kaidah Islam[3]. Kebanyakan nasabah lebih memilih untuk melakukan r*ahn* ketika dalam kondisi mendesak layaknya ketika mereka memerlukan tambahan dana untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebagai landasan kegiatan *rahn* diambil dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ[4]

> Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan[5].

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa kegiatan gadai dapat digunakan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Layaknya kebutuhan akan suatu modal untuk memulai usaha mikro, maupun tambahan modal ketika mendapati peningkatan pesanan dari barang dagang. Melalui *rahn*, masyarakat dapat dengan mudah menjaminkan barang berharga yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhannya.

---

[3] Alfidnita Rahmawati, "Analisis Biaya Penitipan (Ujrah) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018),3.

[4] Al-Qur'an, 2 : 283.

[5] Departemen Agara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu kebutuhan masyarakat adalah perlunya modal untuk usahanya. Sebagaimana ketika melihat kondisi penmilik usaha yang berkembang di masyarakat, mereka akan melakukan pembiayaan guna mencukupi kebutuhan modalnya. Ketika mereka melakukan pembiayaan melalui sektor perbankan, mereka dapat terkendala dengan besarnya agunan yang harus mereka berikan. Bahkan minimal agunan yang diminta oleh bank adalah berupa suatu surat BPKB meskipun dengan jumlah pembiayaan yang kecil. Sedangkan bila mereka melakukan pembiayaan di pegadaian syariah, mereka dapat dengan mudah menyesuaikan barang yang akan digadaikan dengan jumlah pinjaman yang mereka inginkan. Fokus utama penelitian ini adalah suatu usaha yang baru tumbuh dan beberapa usaha yang memerlukan modal tambahan untuk menaikkan jumlah produksinya. Dengan sedikit tambahan dana berupa modal usaha, dapat membantu mereka dalam meningkatkan omset penjualan setiap harinya.

Menurut Chandra bentuk dari pengembangan usaha dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang diharapkan untuk dapat memperoleh peningkatan jumlah omset penjualan. Sedangkan Kusumo mengemukakakn bahwa suatu bentuk dari pengembangan usaha dilihat dari lima tahap, yaitu tahap konseptual, *start up*, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan[6]. Peningkatan omset dapat diperoleh melalui salah satu cara yaitu menambah jumlah modal usaha. Modal yang bertambah akan memungkinkan untuk meningkatan jumlah

[6] Fina Safinatul Ummah, "Analisa Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produktivitas. Sehingga hasil dari bertambahnya modal adalah meningkatnya jumlah omset penjualan.

Dalam pemenuhan modal usaha, para pelaku usaha akan memilih suatu alternatif pembiayaan yang mudah, cepat, dan murah. Disesuaikan dengan kondisi tersebut, pegadaian syariah kemudian mengeluarkan sutau produk baru dari kegiatan *rahn hasan* yang merupakan salah satu produk gadai syariah yang tidak dipungut biaya titipan (*mu'nah*). Produk tersebut diberi nama *Rahn Hasan* yang mulai dikenal oleh masyarakat umum sejak diluncurkan pada 1 April 2018. Produk tersebut dijalankan sesuai dengan skema berbagai produk *rahn* lainyya, yaitu *rahn* syariah, *rahn* emas, dan *rahn tasjiy.* Kesyariahan r*ahn hasan* belum diatur dalam suatu fatwa tersendiri, melainkan masih dilandasi fatwa DSN MUI No. 26 tentang *Rahn* Emas, fatwa DSN MUI No. 68 tentang *Rahn Tasjiy,* dan fatwa DSN MUI No. 92 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*[7].

Melalui produk *Rahn Hasan* para pelaku usaha mikro dapat dengan mudah menambah jumlah modal sesuai keinginan mereka tanpa ada beban biaya titipan dari barang yang mereka gadaikan. Dengan modal yang mereka dapatkan, akan mendorong meningkatnya jumlah produktivitas maupun kulakanya, sehingga akan selaras pula dengan peningkatan jumlah omset penjualan yang mereka dapatkan.

[7] Tim Advika, "Seperti Apa Penerapan Akad Rahn Hasan dalam Pegadaian Syariah?", *https://pegadaiansyariah.co.id/seperti-apa-penerapan-akad-rahn-hasan-dalam-pegadaian-syariah-detail-1696*, diakses pada 23 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Direktur Utama Pegadaian, Sunarso, produk *Rahn Hasan* merupakan bentuk syariah dari produk Gadai Prima yang merupakan produk milik pegadaian konvensional[8]. Produk tersebut sama-sama memberikan pinjaman dengan nominal terbanyak Rp 500.000,-. Tenor pemberian pinjaman tersebut hanya berjangka 2 bulan. Hal tersebut juga menjadikan pembeda dengan gadai pada umumnya dengan tenor 4 bulan. Alasan dibebaskannya dari biaya titipan karena sasaran utama produk *Rahn Hasan* adalah dari kalangan mahasiswa atau pelajar dan sekelompok masyarakat menengah ke bawah yang selama ini belum tersentuh layanan pembiayaan dari perbankan.

Sejak pertama diperkenalkannya produk *Rahn Hasan* langsung diberlakukan di semua pegadaian syariah. Produk tersebut tentunya dikenalkan pula pada Pegadaian Syariah Cabang Kebomas, Gresik. Salah satu kantor pegadaian syariah yang mendapatkan ijin pendirian berdasarkan pada keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 215/US1.00/2007 tentang Pembukaan Kantor Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik. Cabang ini merupakan salah satu cabang dari Kanwil Perum Pegadaian yang berlokasi di Jalan Dinoyo nomor 79 Surabaya. Pegadaian Syariah Cabang Kebomas ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat pedesaan di daerah tersebut.

Data nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik yang tercatat melakukan *Rahn Hasan* sejak April Sampai Desember 2018 berjumlah 109 nasabah. Dari jumlah tersebut akan diambil 8 data nasabah yang tercatat masih

---

[8] Friska Yolanda, "Rahn Hasan, Gadai Syariah Tanpa Biaya Titipan", *https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/05/15/p8rpya370-rahn-hasan-gadai-syariah-tanpa-biaya-titipan*, diakses pada 18 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktif sebagai pengguna *rahn hasan* saat bulan Agustus 2018. Berikut 8 data penguatan usaha nasabah *Rahn Hasan* di Pegadain Syariah Cabang Kebomas Gresik:

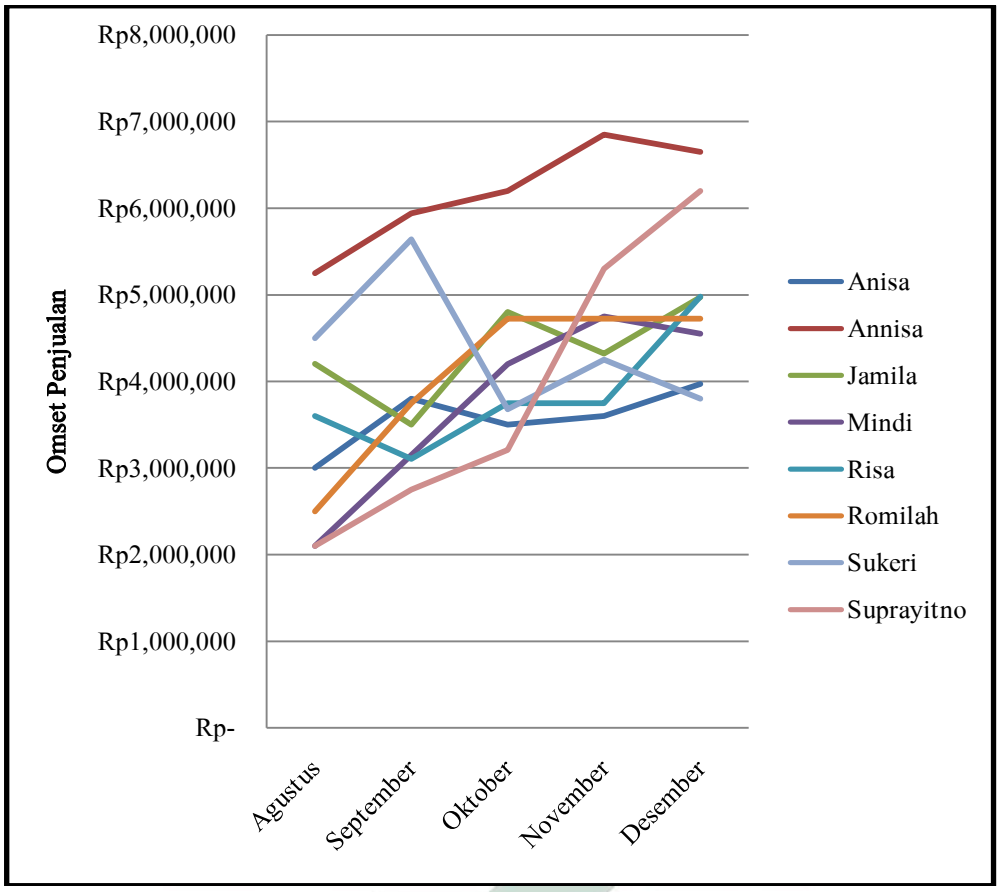

Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Grafik 1.1
Perkembangan Omset Usaha Nasabah *Rahn Hasan* di Pegadaian Syraiah Cabang Kebomas Gresik pada Bulan Agustus – Desember 2018

Dengan menjadi nasabah *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik, mereka mendapatkan tambahan modal untuk meningkatkan penjualannyha. Hasil dari penjualan tersebut yang kemudian disebut dengan omset. Setiap nasabah yang masih terdata aktif mengguanakan *rahn hasan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan adanya kenaikan omset usahanya. Omset dihitung setiap bulan sejak menjadi nasabah di Pegadaian Syariah.

Data pada grafik menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah *rahn hasan* mengalami peningkatan omset setiap bulan. Kenaikan omset mereka cenderung stabil setiap bulannya. Omset mereka dapat bertambah dikarenakan adanya tambahan permintaan akan barang produksinya,. Sehingga mereka dapat menjual lebih banyak produk setelah mendapatkan tambahan modal dari menggadaikan barang berharga yang mereka miliki. Dari 8 nasabah hanya terdapat empat nasabah yang mengahali omset pada bulan Oktober 2018. Kemungkinan yang menjadi penyebab turunnya omset mereka karena menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk mereka. Selain itu, dimungkinkan pula adanya suatu kondisi tertentu yang menyebabkan omset mereka turun.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti Produk *Rahn Hasan* sebagai skripsi dengan judul: "Peran *Rahn Hasan* dalam Penguatan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Masih terdapat pembiayaan dengan jumlah Rp 500.000,- yang tidak dimasukkan dalam kategori *rahn hasan*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tidak adanya batasan khusus yang tegas mengenai siapa saja yang diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan *rahn hasan.*
3. Nasabah lebih memilih *rahn hasan* untuk tujuan menambah modal usaha dari pada menggunakan produk ARRUM BPKB yang seharusnya menjadi produk yang ditujukan untuk pemenuhan modal usaha.
4. Nasabah kesulitan mendapatkan pembiayaan dari sektor perbankan karena jenis agunan yang disyaratkan dan tidak memiliki slip gaji yang harus dilampirkan.
5. Nasabah membutuhkan tambahan modal yang cepat dan mudah ketika mengalami defisit keuangan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, peneliti membatasi permasalahan agar penelitian ini lebih fokus dan sesuai sasaran. Makan batasan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.
2. Peran *Rahn Hasan* dalam penguatan usaha nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di awal, maka peneliti mengambil rumusan masalah yang akan dibahasan dalam penelitian ini yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana implementasi *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik?
2. Bagaimana peran *Rahn Hasan* dalam penguatan usaha nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas yang berisi tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan berkaitan dengan dasar penelitian yang saat ini akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saat ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Edgina pada tahun 2017 dengan judul *"Strengthening the Role of Islamic Pawnshop in Islamic Financing for Micro Small and Medium Enterprises: ANP Approach".* Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pihak pegadaiaan syariah mulai meningkatkan jumlah promosi seiring berjalannya waktu mulai banyak nasabah yang tertarik dengan salah satu produk dari kegiatan *rahn* yaitu Ar-Rum (pembiayaan untuk UMKM)[9].

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada tema penelitian yang membahas bagaimana pegadaian syariah dapat menyalurkan pembiayaan untuk para pengusaha UMKM melalui salah satu produk *rahn.* Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

[9] Lydia Edgina, "Strengthening the Role of Islamic Pawnshop in Islamic Financing for Micro Small and Medium Enterprises: ANP Approach", *Tazkin Islamic Finance and Bussiness Review,* Volume 10, Nomor 1 (2017), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya lakukan adalah pada jenis produk yang diteliti. Penelitian yang akan saya lakukan terfokus pada produk *Rahn Hasan* dan bagaimana melalui produk tersebut dapat meningkatkan pemberdayaan modal bagi usaha mikro. Perbedaan lainnya adalah luas cakupan penelitian, dimana penelitian ini mengambil sampel UMKN di Indonesia. Sedangkan objek penelitian yang akan saya lakukan adalah nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas dan Pelayaann Unit Syariah Perum Permata Suci Gresik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Razak pada tahun 2017 dengan judul *"The Role of Ar-Rahn in Enhancing Financial Inclusion: A Structural Equation Modeling Approach"*. Penelitian ini menghasilkan adanya korelasi antara inklusi keuangan dengan pembiayaan *ar-rahn.* Pembiayaan tersebut berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat[10].

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan tentunya pada pembasannya. Dimana sama-sama menmbahas adanya peran dari produk *rahn* dalam meningkatkan keuangan UMKM. Sedangkan perbedaanya tentu adaa pada objek, dimana penelitian ini objek penelitian ini adalah masyarakat Malaysia sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abubakar dan Handayani pada tahun 2016 dengan judul *"Legal Issues in Sharia Pawn Gold Practice in Indonesia"*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan dimana salah satunya bahwa gadai emas syariah digunakan sebagai alternatif oleh para pemilik UMKM dalam

[10] Azila Abdul Razak, "The Role of Ar-Rahn in Enhancing Financial Inclusion: A Structural Equation Modeling Approach", *Jurnal Pengurusan*, Nomor 50 (2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan produktifitasnya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah 99,9% UMKM yang berkembang di masyarakata memperoleh pembiayaan secara mudah[11].

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama meneliti adanya pengaruh gadai emas sebagai produk dari pegadaian syariah berkontribusi terhadap perkembangan UMKM. Perbedaannya dalam penelitian tersebut membahas banyak hal lain disamping hubungannya dengan pemberdayaan UMKM, melainkan juga meliputi regulasi gadai dan pelayanan pembiayaan yang didasarkan pada regulasi dari fatwa DSN-MUI.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muftifiandi pada tahun 2015 dengan judul "Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan Ar-Rum berperan khusus dalam perkembangan UMKM. Dijelaskan bahwa setelah melakukan pembiaan dengan produk tersebut, para UMKM dapat meningkatkan modal mereka yang digunakan dalam menjamin usahanya agar dapat tetap konsisten melakukan kegiatan usahanya[12].

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pembahasan dari peran produk *rahn* milik pegadaian syariah bagi UMKM di sekitarnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis produknya, yaitu dalam

---

[11] Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Legal Issues in Sharia Pawn Gold Practice in Indonesia", *Fiat Justisia*, Volume 11, Nomor 1 (Maret, 2016), 12.
[12] Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang", *Finance*, Volume 1, Nomor 1 (Juli, 2015), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini objek penelitiannya adalah produk Ar-Rum, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan akan mengamati produk *Rahn Hasan*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ardiani dan Robby pada tahun 2015 dengan judul "Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengan pada Lembaga Keuangan Syariah". Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa produk gadai emas dari BNI Syariah KCM Rungkut, BRI syariah Gubeng, dan BMT UGT Sidogiri Capem Gubeng dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan modal yang dialami para pemilik UMKM. Alasan pemilik UMKM menggunakan produk tersebut karena persayatan pembiayaan yang mudah dan cepat dapat mempermudah pengusaha UMKM untuk segera mendapatkan modal untuk usahanya. Besar pembiayaan yang dilakukan tergantung pada seberapa jumlah emas yang digadaikan. Mereka akan menerima jumlah pembiayaan sesuai harga taksiran emas yang diberikan. Selain itu, biaya yang dikenakan dalam pembiayaan tersebut dinilai tidak memberatkan nasabah. Sehingga permasalahan akan modal yang sering dialami oleh para pengusaha UMKM dapat terpenuhi dengan kegiatan gadai emas milik lembaga keuangan syariah. Selain itu, gadai emas juga dapat mengembangkan dan meningkatkan usaha UMKM[13].

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada pembahasan gadai emas yang digunakan sebagai alternatif penambahan modal bagi UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya

[13] Nindira Ardiani dan Muhammad Nafik H.R., "Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengan pada Lembaga Keuangan Syariah", *JESTT*, Volume 2, Nomor 8 (Agustus, 2015), 696.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan adalah jika dalam penelitian ini produk gadai emas yang diteliti berasal dari produk berbagai lembaga keuangan syariah bank maupun non bank, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan, produk gadai emas tanpa biaya titipan yang merupakan produk baru dari pegadaian syariah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Martono pada tahun 2010 dengan judul "Prospek Rahn (Gadai Syari'ah) dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat". Penelitian ini menghasilkan potensi suatu gadai syariah dapat dikembangkan dengan pembenahan yang dilakukan dalam berbagai struktural yang ada. Gadai syariah menggunakan akad *qardhul hassan* yang dapat membantu pengusaha mikro pemula maupun para pengusaha mikro yang telah lama berdiri namun sedang mengalami kelesuan usaha dan ingin kembali bangkit[14].

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah bagaimana produk gadai dapat mendukung pemberdayaan ekonomi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Jika pada penelitian ini, produk gadai diambil dari berbagai produk bank syariah, sedangkan gadai dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah produk dari pegadaian syariah.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Prihantono pada tahun 2014 dengan judul "Peran Bank dan Pegadaian Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga". Penelitian ini berisi tentang alasan rumah tangga memilih produk dengan akad *ijarah* dan *rahn* karena dengan akad tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun sedang mengalami defisit dana.

---

[14] Martono, "Prospek Rahn (Gadai Syari'ah) dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat", *Al-Iqtisad*, Volume 1, Nomor 2 (Juli, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka lebih tertarik pada proses pembiayaan yang mudah dilakukan. Maka dari itu produk *rahn* dari pegadaian syariah memiliki peran yang cukup penting dalam memenuhi ekonomi rumah tangga[15].

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama mempunyai bahasan yang berisi produk *Rahn* dari pegadaian syariah yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Sedangkan perbedaanya, dalam penelitian ini membahas berbagai produk pembiayaan dari perbankan dan pegadaian syariah, namun dalam penelitian yang akan saya lakukan hanya membahas produk *Rahn Hasan* sebagai produk baru dari pegadaian syariah. Selain itu, dalam penelitian ini menghubungkan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, namun dalam penelitian yang akan saya lakukan mencari hubungannya dengan pemberdayaan ekonomi para pengusaha mikro yang menajdi nasabah di pegadaqian syariah.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni, dkk. Pada tahun 2013 dengan judul "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Bogor". Penelitian ini menyampaikan hasil bahwa pembiayaan mikro syariah dari BMT Tadbiirul Ummah yang diberikan mampu meningkatkan keuntungan UMKM sebesar 82,04 juta per tahun[16].

---

[15] Prihantono, "Peran Bank dan Pegadaian Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga", *Khatulistiwa – Jurnal of Islamic Studies*, Volume 4, Nomor 1 (Maret, 2014), 69.
[16] Luktyawati Anggraeni, "Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Bogor", *al-Muzara'ah*, Volume 1, Monor 1 (2013), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan peneltian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama membahas bagaimana usaha mikro dapat meningkatkan usahanya melalui pembiayaan yang didapat dari lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis lembaga keuangan syariahnya. Pada penelitian ini bertempat di BMT, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan bertempat di pegadaian syariah.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak pada tahun 2018 dengan judul "Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro *Musyarakah* dan *Mudharabah* di Bank Syariah Terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur". Penelitian ini memberikan kesimpulan berupa adanya perngaruh linier antara pembiayaan yang mereka teliti dengan beberpa sektor usaha mikro di wilayah Jawa Timur. Dengan bertambahnya kesejahteraan para pelaku usaha mikro, maka tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun di wilayah tersebut[17].

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah adanya hubungan antara peningkatan usaha mikro melali produk pembiayaan di lembaga keuangan syraiah. Sedangkan perbedaanya dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada akad yang digunakan dalam pembiayaan.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Medias, dkk. Pada tahun 2017 dengan judul "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui *Baitul Maal wa Tamwil* di Kabupaten Magelang". Hasil dari penelitian

[17] Rusli Simanjuntak, "Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur", *IJIEF*, Volume 1, Nomor 1 (Juli, 2018), 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini menunjukkan bahwa BMT berperan besar dalam pengembangan UMKM melalui agenda pelatihan dan penyaluran pembiayaan yang diselenggarakan dari Dinas Koperasi dan UMKM[18].

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah adanya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Perbedaanya terletak pada lembaga keuangannya, dimana dalam penelitian ini membahsan pembiayaan yang diberikan oleh BMT, sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan membahas pembiayaan dari produk Pegadain Syariah.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan penting, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.
2. Untuk mengetahui peran *Rahn Hasan* dalam penguatan usaha nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara Teoretis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pelengkap referensi yang memiliki keterkaitan dengan pegadaian syariah.

[18] Fahmi Medias, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal wa Tamwil di Kabupaten Magelang", *URECOL* (2017), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini menjadi media untuk menyalurkan ide dan gagasan mengenai aplikasi langsung dari materi perkuliahan yang berkaitan dengan kondisi nyata di lingkungan masyarakat.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan telaah pustaka dan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi dalam pemberdayaan produk *Rahn Hasan* di pegadaian syariah.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Peran *Rahn Hasan* dalam Penguatan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik". Definisi operasional ini membahas beberapa kata yang perlu diberikan penjelasan agar terhindar dari perbedaan pemahaman pokok bahasan:

1. *Rahn Hasan*

Rahn Hasan merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang berupa gadai syariah bebas dari biaya titipan (*mu'nah*). Produk tersebut dijalankan sesuai dengan skema berbagai produk *rahn* lainya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu *rahn* syariah, *rahn* emas, dan *rahn tasjiy.* Kesyariahan r*ahn hasan* belum diatur dalam suatu fatwa tersendiri, melainkan masih dilandasi fatwa DSN MUI No. 26 tentang *Rahn* Emas, fatwa DSN MUI No. 68 tentang *Rahn Tasjiy,* dan fatwa DSN MUI No. 92 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*[19].

Proses pelaksanaan dari produk *Rahn Hasan* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun tetap adanya beban dari biaya administrasi, telah disesuaikan dengan seberapa besar jumlah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Sehingga termasuk biaya yang riil dalam suatu pembiayaan. Tidak dibebankannya *mu'nah* dalam produk ini untuk lebih menunjukkan bahwa transaksi ini terbebas dari riba, meskipun pada hakikatnya *mu'nah* tidak dilarang dalam ketentuan syariat Islam.

Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik telah memasarkan produk *Rahn Hasan* sejak April 2018. Para nasabah diedukasi tentang keistimewaan produk tersebut. Berikut ketentuan dalam pengajuan *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik, yaitu:

a. Nasabah menyerahkan objek gadai yang berupa berbagai barang berharga yang dimiliki disesuaikan dengan ketentuan pegadaian syariah.

[19] Tim Advika, "Seperti Apa Penerapan Akad Rahn Hasan dalam Pegadaian Syariah?", *https://pegadaiansyariah.co.id/seperti-apa-penerapan-akad-rahn-hasan-dalam-pegadaian-syariah-detail-1696*, diakses pada 23 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Barang yang digadaiakan kemudian akan ditaksir untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu.

c. Nasabah akan memperoleh pembiayaan dengan batas maksimal Rp 500.000,-.

d. Nasabah akan membperoleh berkas untuk maksimal penebusan barang gadai atau melakukan perpanjang dengan tenor 2 bulan.

2. Penguatan Usaha

Menurut Chandra bentuk dari pengembangan usaha diwujudkan sebagai suatu kondisi dengan adanya peningkatan omset penjualan. Penguatan usaha dilakukan dengan adanya dukungan tambahan modal yang diperoleh dari berbagai sumber dana. Modal sebegai bahan pokok yang digunakan dalam peningkatan jumlah produksi. Melalui peningkatan jumlah produksi, diharapkan keuntungan yang didapatkan akan ikut meningkat. Penguatan usaha melalui tambahan modal tetap harus diawasi untuk meminimalisisr terjadinya penyelewengan dana. Selain dari segi penambahan modal, penguatan usaha juga dilakukan dengan adanya berbagai pembimbingan dan pelatihan. Hal tersebut disarankan demi menjaga *quality control* setiap produk usahanya.

3. Nasabah *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.

Sasaran utama produk *Rahn Hasan* adalah para pelajar atau mahasiswa dan pelaku usaha yang terkendala dengan proses pengajua pembiayaan di bank. Hal tersebut dilandaskan dari kondisi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan mahasiswa atau pelajar tidak akan diterima untuk melakukan pembiayaan di bank karena alasan tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pemasukan yang jelas. Berlaku pula bagi para pelaku usaha yang kebanyakan memiliki usaha rumahan dengan omset yang rendah akan kesulitan melakukan pembiayaan di bank. Kemungkinan yang ada bahwa bank tidak akan mudah percaya dengan nasabah yang memiliki omset rendah dan ditambah lagi tidak adanya izin usaha menjadikan bank ragu untuk memberikan pinjaman karena alasan kecilnya kemampuan dalam pengembalian pembiayaan.

I. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupapan data utama yang dibutuhkan guma memenuhi kebutuhan penelitian. Adapun data primer yang dibutuhkan yaitu:

1) Implementasi produk *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.
2) Data perkembangan usaha milik nasabah *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik mulai bulan Agustus sampai Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat digunakan untuk memperlengkap data yang dibutuhkan. Data sekunder dapat peneliti perlukan adalah data tentang peran Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik sebagai penyedia produk *Rahn Hasan.*

2. Sumber Data

Sumber data berisi tentang penjelasan darimana asal data-data yang telah dihimpun dalam suatu penelitian. Lofland mengemukakan sumber data kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain[20]. Berikut adalah sumber data yang akan dipakai oleh peneliti:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung[21]. Sumber data primer diperoleh dari beberapa sumber berikut:

1) Zainul Arifin selaku penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik
2) Anisa selaku nasabah *rahn hasan* yang memiliki usaha menjual kue.

[20] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2009), 157.
[21] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Annisa selaku nasabah *rahn hasan* yang memiliki usaha menjual kosmetik secara online.
4) Jamila selaku nasabah *rahn hasan* yang memiliki usaha menjual tas secara online.
5) Mindi selaku nasabah *rahn hasan* yang memiliki usaha produksi tahu.
6) Risa selaku nasabah *rahn hasan* yang memiliki usaha jasa penjahitan baju.
7) Romilah selaku nasabah *rahn hasan* yang memiliki usaha produksi gerabah semen.
8) Sukeri selaku nasabah *rahn hasan* yang memiliki usaha menjual es degan.
9) Seprayitno selaku nasabah *rahn hasan* yang memiliki usaha menjual sayur.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data pendukung yang digunakan dalam suatu penelitian, dimana sumber data sekunder menjadi pelengkap dari data primer[22]. Sumber data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini adalah Ibu Rachmatul Jannah selaku pimpinan di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik, buku-buku dan bahan-bahan yang berakitan dengan penelitian sehingga dapat memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna

[22] Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, seperti buku tentang konsep pengembangan usaha, pengaruh modal terhadap omset, dan metode penelitian. Selain itu data yang didapatkan melalui pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik mengenai sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, personalia, dan produk pegadaian syariah.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah mereka yang memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelsaikan penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah:

a. Pimpinan cabang, penaksir, dan kasir Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.
b. Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik yang menggunkaan produk *Rahn Hasan.* Dari 109 nasabah, akan diambil sample 8 nasabah menggunakan metode *snow ball.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan dengan memperhatikan berbagai kegiatan transaksi yang menggunakan produk *Rahn Hasan* dan mendatangi sebagian tempat usaha nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Peneliti melakukan perbincangan secara hati-hati dan terperinci, dengan para nasabah yang mempunyai usaha agar mendapatkan kelengkapan informasi yang dibutuhkan dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Data pendukung diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa suatu gambar, karya tulis, maupun berbagai karya ilmiah seseorang. Data dari hasil dokumentasi digunakan untuk memenuhi kekurangan informasi yang berupa sejarah, struktur organisasi, dan mekanisme pengelolaan dalam Pegadaian Syariah.

5. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengelolaan data sebagai berikut:

a. *Editing*

Setelah mengumpulkan semua data dari pegadaian syariah, nasabah *rahn hasan,* dan beberapa literatur pendukung, peneliti melakukan pemeriksaan kembali dari semua data tersebut. Pemeriksaan yang dimaksud adalah memastikan bahwa semua data telah lengkap untuk masing-masing bagiannya. Data nasabah harus lengkap mengenai nama nasabah, jenis usaha, tahun pendirian usaha, modal awal, jumlah pembiaayaan, serta perkembangan omset pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa bulan setelah melakukan pembiayaan. Kelengkapan lain mengenai ketentuan pelaksaan *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik, jumlah total nasabah, jumlah dana yang disalurkan, dan keterangan-keterangan mendetil mengenai *rahn hasan* dari pimpinan dan pegawai pegadaian syariah. Dilengkapi dari beberapa teori pendukung yang berkaitan dengan *rahn hasan* dan penguatan usaha.

b. *Analyzing*

Data pilihan yang telah lengkap informasinya, kemudian dilakukan analisa langsung oleh peneliti. Analisa dilakukan dengan memunculkan keterkaitan anatar pelaksanaan *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik yang harus sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dengan adanya *rahn hasan* akan memberikan pengaruh tertentu terhadap para nasabahnya. Analisa penguatan usaha yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengaitkan dan memastikan bahwa adanya penhgaruh jumlah modal yang didapat dari *rahn hasan* dapat menguatkan usaha nasabah.

c. *Organizing*

Peneliti melakukan pengelompokkan dari hasil data yang telah dianalisis sebelumnya. Dari segi penerapan *rahn hasan* dikelompokkan dari beberapa hal yang telah sesuai dan belum sesuai dengan ketentuan yang diharuskan. Dari segi nasabah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelompokkan dilakukan dari gambaran omset usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan, jenis usaha, dan keterangan status nasabah. Keterangan dari nasabah tentang beberapa peran *rahn hasan* juga dikelompokkan tersendiri.

d. Penemuan hasil

Dari seluruh proses yang dilakukan dari berbagai data, kemudian penulis memperoleh kesimpulan berupa fakta terkini. Hasil ini yang menjadi hasil akhir atas jawaban rumusan masalah yang dibuat.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis induktif dengan menemukan berbagai fakta khusus dari kondisi lapangan. Berbagai fakta kemudian diolah, diteliti kembali, dan dianalisis sehingga muncul suatu kesimpulan sebagai pemecahan masalah yang dapat berlaku secara umum.

Peneliti ini menerapkan suatu analisis deskriptif yang dikumpulkan dari berbagai fakta dari berbagai pihak Pegadaian Syariah dan nasabah pemilik usaha mikro yang menggunakan produk *Rahn Hasan* untuk menambah modal mereka.

Pemecahan masalah diungkapkan setelah melakukan analisa dari hasil observasi, wawancara, dan triangulasi dari beberapa pihak terkait. Hasil tersebut kemudian dikemukakan dalam bentuk umum yang disesuaikan dengan teori yang terdapat dalam berbagai litelatur terkait.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua kerangka teoritis, berisi tentang *Rahn Hasan*; pengertian *rahn*, landasan hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, pengertian *rahn hasan,* aplikasi produk *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah. Penguatan usaha nasabah; definisi usaha, kendala usaha, dan konsep penguatan usaha.

Bab tiga berisi tentang tentang deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti dengan jelas dan lengkap, yaitu mengenai profil pegadaian syariah, visi, misi, budaya perusahaan, struktur organisasi, personalia dan deskripsi tugas pegadaian syariah kantor cabang larangan, jenis produk, dan perkembangan usaha milik nasabah yang melakukan gadai menggunakan *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.

Bab empat berisi tentang analisis implementasi *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik.

Bab lima penutup terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran untuk Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik dalam penguatan usaha nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

RAHN HASAN DAN KONSEP PENGEMBANGAN USAHA

A. *Rahn Hasan*

1. Pengertian *rahn*

Rahn memiliki arti tahan lama (*tsubut wa al-habsu*) jika diambil dari arti bahasanya dalam bahasa arab. Penjelasan lebih detailnya, *rahn* diartikan sebagai barang yang digunakan sebagai jaminan ketika ingin memperoleh pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang didapatkan akan disesuaikan dengan nilai taksiran barang tersebut, sehingga banyak yang mengartikan lebih mudah sebagai menggadaikan barang berharga. Ketika dalam kondisi tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan tersebut, maka barang yang telah digadaikan akan digunakan sebagai alih pembayaran terhadap sisa pembiayaan[1].

Beberapa ulama memiliki berbagai penjelasan tersendiri tentang konsep *rahn,* yaitu:

a. Ulama Syafi'i menggambarkan *rahn* sebagai suatu barang dengan fungsi penjamin dan alat pembayaran terhadap jumlah pembiayaan yang dilakukan.

b. Ulama Hanbali memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya *rahn* adalah suatu kegiatan yang dimulai dengan menjaminkan barang

[1] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2015), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk suatu pembiayaan. Barang tersebut berguna manakala sang peminjam tidak dapat membayar sisa pembiayaan yang ada.

c. Ulama Maliki mengutarakan pendapatnya bahwa *rahn* merupakan suatu harta yang dapat digunakan sebagai penjamin pembiayaan yang dilakukan oleh pemiliknya.

d. Ulama Hanafi menuturkan bahwa *rahn* merupakan suatu jaminan yang diberikan kepada sang pemberi dana. Dimana jaminan tersebut dapat berguna untuk menjadi alat bayar terhadap jumlah hutang yang masih tersisa.[2]

2. Landasan hukum *rahn*

Kegiatan *rahn* dipandang Islam sebagai suatu kegiatan yang bersfifat *jaiz* atau diberbolehkan. Berikut landasan yang memberikan penjelasan tentang *rahn* dalam Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN-MUI:[3]

a. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم[4]

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

[2] M. Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 279.
[3] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 141.
[4] Al-Qur'an, 2 : 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[5]

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa kegiatan gadai dapat digunakan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Layaknya kebutuhan akan suatu modal untuk memulai usaha mikro, maupun tambahan modal ketika mendapati peningkatan pesanan dari barang dagang. Melalui *rahn*, masyarakat dapat dengan mudah menjaminkan barang berharga yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Hadis yang diriwatyatkan oleh Abu Hurairah r.a.

لا يغلق الرهنمن صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه

> Barang yang menjadai barang gadaian tidak boleh ditutupi dari seorang pemiliknya. Baginya bila terdapat keuntungan dan baginya pula bila terdapat suatu kerugian.[6]

Konsisi yang terjadi sejak pada masa Rasulullah tersebut menjadi penguat bahwa kegiatan gadai diperbolehkan dalam Islam. hal yang perlu diingat bahwa tidak boleh adanyya kepalsuan atau penipuan dalam melakukan kegiatan tersebut.

---

[5] Departemen Agara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), 71.

[6] Redaksi, "Hukum-hukum Barang Gadaian Selama dalam Status Digadaikan", *http://asysyariah.com/hukum-hukum-barang-gadaian-selama-dalam-status-digadaikan/*, diakses pada 24 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fatwa Dewan Islam Nasional No. 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Syariah

Fatwa tentang gadai syariah atau *rahn* telah berlaku sejak tanggal 26 Juni 2002. Fatwa tersebut memberikan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan gadai syariah. Isi awal dari fatwa tersebut menegaskan bahwa diperbolehkannya kegiatan gadai. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya hal yang bertentangan dengan kaidah Islam manakala melakukan gadai syariah dengan ketentuan sebagai berikut[7]:

1) Pihak yang menerima barang disebut *murtahin,* pihak yang memberikan barang disebut *rahin*, sedangkan barang yang digadaikan disebut *marhun.*
2) Prinsip pelaksanaan gadai syariah adalah dimana barang dan manfaat dari barang yang digadaikan tetap menjadi hak milik sang pemberi barang (*rahin*). Barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh sang penerima barang (*marhun*) tanpa ada izin dari *rahin.* Pemanfaatan barang gadai boleh dilakukan dengan catatan tanpa merunbah nilai dari barang tersebut.
3) *Rahin* memberikan biaya pemeliharaan dan penyimpanan kepada *murtahin* atas barang yang digadaikan. Dimana jumlah biaya

[7] Fina Safinatul Ummah, "Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus sesuai dengan kebutuhannya dan tidak boleh terkait denganjumlah pinjaman yang diberikan.

4) Barang yang digadaikan dapat dijual manakala *rahin* tetap tidak bisa membayarkan pinjamaannya sampai saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai harus diketahui oleh semua pihak. Apabila jumlah penjualan melebihi maupun kurang dari jumlah pinjaman yang tersisa, maka sepenuhnya hal tersebut merupakan hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh *rahin.*

5) Ketentuan akhir; apabila ada pihak yang cacat dalam melakukan kewajibannya ataupun muncul perselihian antar dua pihak tersebut, maka harus diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu. Namun, jika tidak membuahkan hasil musyawarah, maka harus melalui badan arbitrase syariah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

3. Rukun dan syarat *rahn*

a. Rukun *rahn*

Pelaksanaan kegiatan *rahn* di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan yang dimaksudkan dan harus dijalankan secara tertib sesuai ketentuan. Berikut rukun yang harus dipenuhi selama pelaksanaan *rahn*[8]:

[8] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekosiana, 2003), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Rahin* (yang memberikan barang gadai)

Seseorang yang telah baligh, berakal, dapat dipercaya untuk melakukan kegiatan *rahn,* dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2) *Murtahin* (yang menerima barang gadai)

Seseorang atau lembaga terpercaya untuk menerima barang dari *rahin* dan memberikan dana pembiayaan kepada *rahin.*

3) *Marhun* (barang yang digadaikan)

Barang milik *rahin* yang diberikan kepada *murtahin* dan berlaku sebagai barang jaminan atas jumlah pembiayaan yang diterima oleh *rahin.*

4) *Marhun bih* (jumlah pembiayaan)

Dana pembiayaan yang diberikan *murtahin* kepada *rahin.* Dimana jumlah pembiayaan tersebut disesuaikan dengan besarnya barang yang digadaikan (*marhun*).

5) *Sighat, ijab,* dan *qabul*

Harus ada kesepakatan antar semua pihak yang terlibat dalam kegiatan *rahin*[9].

b. Syarat *rahn*

Adanya beberapa hal yang harus dipenuhi agar kegiatan *rahn* dapat dijalankan. Pada umumnya harus memenuhi syarat yaitu telah dewasa

[9] Ibid, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berakal sehat.[10] Adapun keterangan lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1) *Rahin* dan *murtahin*

Syarat yang dijelaskan oleh ulama Syafi'i bahwa *rahin* dan *murtahin* haruslah merupakan seseorang yang memiliki kriteria yang sah dalam melaksanakan kegiatan jual beli yaitu ialah mumayyiz atau berakal. Sedangkan persyaratan untuk *baligh* tidak diharuskan, karena manakala ada seorang anak yang *mumayyiz* dan mendapatkan izin walinya, maka boleh melakukan *rahn*[11].

Sedangkan ulama lainya kecuali Hanafi menentukan syarat bahwa *rahn* tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang mabuk dan gila, dilarang pula bagi mereka yang masih kecil atau belum *baligh* dan bodoh. Selain itu juga tidak diperbolehkan manakala seorang wali menggadaikan barang milik seseorang yang diasuhnya kecuali dalam keadaan mendekesak[12].

2) *Sighat* (ijab-kabul)

Dalam pengungkapan *sighat* saat melakukan ijab – kabul memiliki persyaratan bahwa *sighat* tidak boleh terikat dengan suatu syarat tertentu lainnya dan juga tidak boleh terikat dengan

[10] Asita, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Dua Akad (*Murabahah* dan *Rahn*) dalam Pembiayaan MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 27.
[11] Fina Safinatul Ummah, "Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 29.
[12] M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis..., 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan waktu di masa depan. Hal tersebut dikarenadan dalam melakukan kegiatan *rahn* sama seperti melakuakn kegiatan jual-beli yang memiliki hal terkait pelepasan barang dan pemberian utang. Dikarenakan ketentuan tersebut, syarat *sighat* dalam *rahn,* dilarang dikaitkan dengan syarat lain atau waktu di masa depan[13].

3) *Marhun Bih* (utang)

Ketentuan terkait *marhun bih* meliputi: a) utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang, b) utang harus bersifat mengikat yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebankan, c) utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya, d) utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran. Jika jangka waktu pembayaran utang diperpanjang, maka lembaga keuangan syariah dapat mengenakan *ta'wid*[14].

4) *Marhun* (barang yang digadaikan)

Ketentuan terkait barang jaminan (*marhūn*) mencakup; a) barang jaminan (*marhūn*) harus berupa harta (*māl*) berharga baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya, b) dalam hal

[13] Ibid., 284.
[14] Sirajul Arifin, "Litigasi *Hybrid Contract* pada Lembaga Keuangan Syariah ", ISLAMICA, Volume 12, Nomor 2, (Maret, 2018), 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang jaminan (*marhūn*) merupakan *musha'* (bagian dari kepemilikan bersama, maka *musha'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikan- nya, c) barang jaminan (*marhūn*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan[15].

4. Pengertian *rahn hasan*

Rahn hasan merupakan suatu bentuk pembiayaan yang diperoleh nasabah dengan menggadaikan barang berharganya. *Rahn hasan* diberlakukan sebagai suatu produk gadai syariah yang tidak dipungut biaya titipan (*mu'nah*). Produk tersebut mulai dikenal oleh masyarakat umum sejak diluncurkan pada 1 April 2018. Prosedur pengajuan *rahn hasan* dijalankan sesuai dengan skema berbagai produk *rahn* lainyya, yaitu *rahn* syariah, *rahn* emas, dan *rahn tasjiy.* Kesyariahan r*ahn hasan* belum diatur dalam suatu fatwa tersendiri, melainkan masih dilandasi fatwa DSN MUI No. 26 tentang *Rahn* Emas, fatwa DSN MUI No. 68 tentang *Rahn Tasjiy,* dan fatwa DSN MUI No. 92 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*[16].

Melalui produk *Rahn Hasan* para pelaku usaha mikro dapat dengan mudah menambah jumlah modal sesuai keinginan mereka tanpa ada beban biaya titipan dari barang yang mereka gadaikan. Sehingga

[15] Ibid., 415.
[16] Tim Advika, "Seperti Apa Penerapan Akad Rahn Hasan dalam Pegadaian Syariah?", *https://pegadaiansyariah.co.id/seperti-apa-penerapan-akad-rahn-hasan-dalam-pegadaian-syariah-detail-1696*, diakses pada 23 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan jumlah kulakan mereka dapat bertambah yang diungkinkan akan selaras pula dengan peningkatan pendapatan mereka.

Menurut Direktur Utama Pegadaian, Sunarso, adanya inovasi diberlakukannya r*ahn hasan* merupakan bentuk syariah dari produk gadai prima yang merupakan produk milik pegadaian konvensional[17]. Produk tersebut sama-sama memberikan pinjaman dengan nominal terbanyak Rp 500.000,-. Tenor pemberian pinjaman tersebut hanya berjangka 2 bulan. Ketentuan untuk melakukan perpanjang, tidak terikat dengan jumlah hari karena tidak ketentuan membayar *mu'nah.* Maka ketika melakukan perpanjang di setian 2 bulan hanya akan membayar biaya adminisy=trasi sebesar pengeluaran yang dibutuhkan untuk pencatatan. Hal tersebut juga menjadikan pembeda dengan *rahn* lainnya, yang pada umumnya memiliki tenor 4 bulan dan ketika melakukan perpanjang disesuaikan dengan jumlah hari untuk membayar besarnya *mu'nah.* Alasan dibebaskannya dari biaya titipan karena sasaran utama diluncurkannya inovasi *rahn hasan* adalah dari kalangan mahasiswa atau pelajar, ibu rumah tangga, dan sekelompok masyarakat menengah ke bawah yang selama ini belum tersentuh layanan pembiayaan dari perbankan.

---

[17] Friska Yolanda, "Rahn Hasan, Gadai Syariah Tanpa Biaya Titipan", *https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/05/15/p8rpya370-rahn-hasan-gadai-syariah-tanpa-biaya-titipan*, diakses pada 18 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Aplikasi r*ahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Rahn hasan murni hanya menggunakan akad *rahn* tanpa adanya *mu'nah.* Dari sisi rukun, *rahn hasan* berlaku dengan adanya pihak penggadai, penerima gadai, objek gadai, dan adanya akad.

Berikut ini mekanisme akad *rahn hasan* di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik:

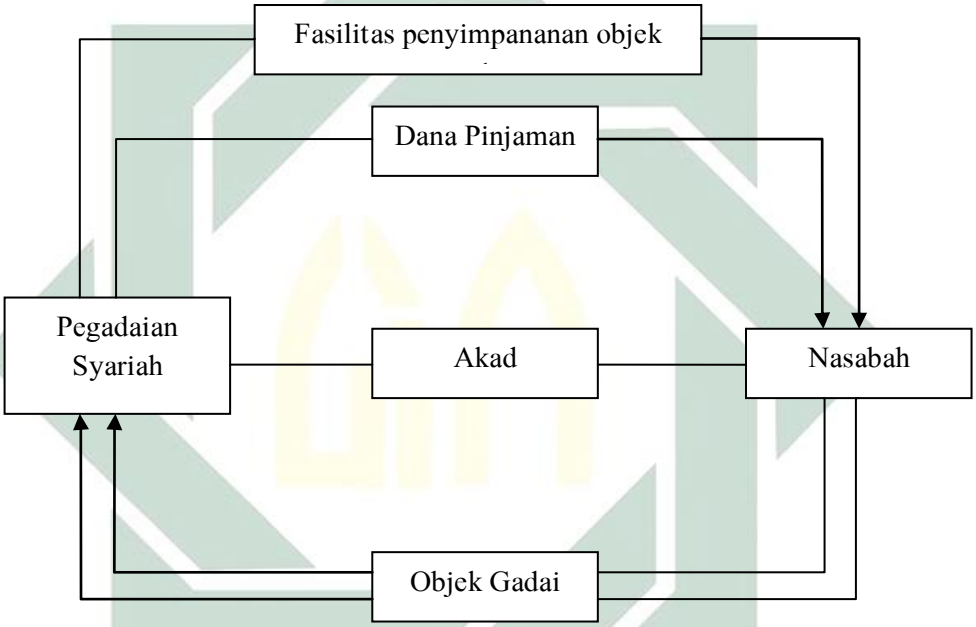

Gambar 2.1

Mekanisme *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik tentang *Rahn*

Dari gambar diatas dapat diketahui proses pengajuan rahn adalah sebagai berikut:

a. Nasabah membawa barang gadai (marhun) kepada pihak Pegadaian Syariah guna memperoleh pinjaman. Kemudian, pihak Pegadaian menaksir barang gadai tersebut untuk mengetahui berapa besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman yang akan diperoleh nasabah dari hasil taksiran barang tersebut.

b. Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai taksiran dan pinjaman yang akan diperoleh nasabah. Maka nasabah melakukan akad dengan pihak pegadaian yakni dengan cara menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang telah disediakan oleh pihak pegadaian.

c. Setelah melakukan akad, pihak nasabah akan memperoleh pinjaman (dalam bentuk uang) yang diperoleh dari hasil taksiran barang gadai, serta nasabah akan di bebani biaya jasa simpan. Dimana besar biaya jasa simpan tersebut tergantung pada golongan barang yang digadaikan. Sedangkan pihak Pegadaian Syariah akan memperoleh biaya administrasi dibayar diawal, sedangkan jasa simpan pada saat pelunasan hutang.

d. Nasabah melunasi barang yang digadaikan dengan cara mengangsur jumlah pinjaman yang diberikan serta biaya jasa simpan yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Barang yang dapat digandaikan memiliki ketentuan yang telah dicantumkan dalam peraturannya. Secara umum barang tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis. Nilai dari barang tersebut nantyinya akan ditaksir untuk menentukan seberapa besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah dana pembiayaan yang akan diberikan. Berikut jenis-jenis barang yang dapat digadaikan, yaitu[18]:

1) Barang yang termasuk dalam kategori perhiasan seperti berlian, emas, intan, perak, mutiara, dan platina.
2) Barang yang termasuk alat transportasi atau kendaran pribadi seperti mobil dan sepeda motor.
3) Barang yang termasuk dalam kategori barang elektronik seperti televisi, lemari es, laptop, tablet, dan *handphone.* Adapun ketentuan khusus dari barang tersebut adalah pada merek dan tahun pembuatan yang telah dipersyaratkan.
4) Barang yang berupa mesin seperti mesin jahit dan mesin kapal motor.

B. Pengembangan Usaha

1. Definisi usaha

Kegiatan perekonomian sering digambarkan melaui kegiatan pengelolaan usaha dalam menjalankan suatu bisnis. Usaha yang dimaksud ialah bentuk dari upaya seseorang untuk mengelola bisnisnya sebaik mungkin demi mendapatkan laba yang diinginkan. Seseorang yang sedang melakukan kegiatan usaha seringkali disebut sebagai pengusaha atau pebisnis.

[18] Fina Safinatul Ummah, "Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, usaha dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan ekonomi. sedangkan menurut menurut Hughes dan Kapoor bahwa suatu usaha merupakan salah satu kegiatan terorganisir dengan tujuan memproduksi dan memasarkan barang atau jasa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan memperoleh laba untuk usahanya.

Islam mengajarkan wajibnya seorang muslim untuik giat bekerja. Bahkan Islam mengatakan bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban umat. Sebagaimana teorin yang disampaikan oleh Adi Warman Azwar Karim bahwa kegiatan bekerja maupun berusaha adalah suatu pokok produksi. Kegiatan ini memiliki andil besar dalam berlangsungnya hidup manusia. Selain itu bekerja juga menajdi salah satu upaya peribadatan yang dilakukan manusia kepada Tuhannya. Hal tersebutlah yang memperjelas adanya ketentuan wajib dalam hal bekerja atau berusaha.

Sebagai salah satu bentuk jihad, berusaha dalam membangun perekonomian harus dilakukan setiap manusia dalam menyempurnakan tugasnya sebagai *khalifah* di dunia ini. Berbgai hal harus ikut selaras dan sejalan dalam berusaha seperti perlunya niat suci untuk jujur dan ada unsure yang dapat merugikan orang lain. Dalam menjalankan usahanya, setiap manusia selalu mempunyai pemikiran akan kebutuhan pemenuhan hidupnya serta keluarganya. Tidak ada yang dapat diperoleh dengan cuma-cuma, selagi menginginkan sesuatu haruslah ada usaha yang dikeluarkan. Untuk saling membantu sesame sekalipun, perlu adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal yang kita punya. Dengan saling membantu maka kita akan mendapatkan pahala, dan semua itu hanya dapat kita peroleh dengan giat bekerja.

2. Hambatan usaha

Hambatan terbesar dalam menjalankan suatu usaha seringkali disebutkan tentang tidak adanya atau kurangnya modal yang dimiliki. Hambatan tersebut seringkali akan membuat pelaku usaha memilih mendapatkan modal dari pihak luar. Pihak yang dimaksud antara lain bank dan lembaga keuangan lainnya. Namun tidak cukup smapai di situ, hambatan lainnya muncul saat persyaratan yang dipersyaratkan setiap lembaga keunganan seringkali terasa memberatkkan bagi pengushaa kecil. Mulai dari syarat akan agunan yang terlampau besar, syarat akan adanya surat keterangan pendirian usaha, sampai jumlah pendapatan per bulan yang harus besar, membuat pengusaha kecil sulit mendapatkan tambahan dana.

Masalah keuangan dari suatu usaha sebenarnya tidak terpaut hanya masalah dana untuk permodalan, melainkan juga masalah pengelolaan dan pengoordinasian bagaimana suatu bisnis mampu terus berjalan memanfaatkan segala aspek yang dimilikinya. Adanya kekurangan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi aset pemasaran juga menjadi maslaah penting dalam pertumbuhan suartu usaha[19].

Kendala lainnya dari suatu usaha ialah tentang minimnya ketrampilan maupun jumlah sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia adalah aset pokok kedua setelah modal yang harus maksimal pula dalam pengelolaannya. Seseorang yang kompeten dan bertanggungjawab sering kali susah didapatkan untuk ikut serta dipekerjakan dalam usaha kita. Beberapa dari pekerja hanya berfikir bagaimana mereka akan memperoleh upah setelah apoa yang mereka kerjakan, bahkan tidak peduli akan kesempurnaan pekerjaan mereka.

Keahlian dalam pengaturan atau manajerial usaha adalah hambatan usaha dari segi pemiliknya. Ketidakmampuan dalam mengelola, membuat apa yang telah diinginkan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Keinginan kebanyakan pelaku usaha adalah dengan modal minimum harus dapat menghasilkan laba maksimum untuk usahanya. Pemikiran seperti itu yang justru membuat para pelaku usaha lengah dalam mengatur proses produksi mereka. Ketika kualityas pelayanan

[19] Andika Chandra S. dan R.R. Retno Ardianti, "Faktor-faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil pada Sektor Formal di Jawa Timur", *AGORA,* Volume 2, Nomor 1 (2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kualityan produksi menjadi turun, maka konsumen tidak akan lagi membeli produk hasil usahanya. Hal tersebut akan berdampak pada menurunnya jumalah omset pendapatan yang diterima oleh pemilik usaha. [20].

Hambatan eksternal yang paling berpengaruh adalah mengenai adanya pesaing. Persaingan yang sangat ketaat adalah dari munculnya produk atau usaha pesaing yang dapat denagn mudah merampas pasar. Adaya inovasi baru yang terus digencarkan, emmbuat beberapa pengusaha lama menjadi turun penjualannya. Dengan ketrampilan manajerial yang dimiliki pengusaha baru, menjadikannya sebagai pesaing berat bagi usaha yang telah ada. Bahkan persaingan paling berpengaruh adalah apabila ada suatu pelaku usaha yang menyediakan berbagai barang denagn jumlah yang banyak dan dengan harga yang relative murah. Secara otomatis pelakunusaha yang masik kecil cakupannya akan sulit berkembang jika disandingkan dengan pesaing yang seperti itu.

Hamnbatan usaha lainnya yang [paling terlihat adalah dari segi lokasi usaha. Peran lokasi menjado sangat penting karena semakin mudahnya akses konsumen dalam memperoleh kebutuhannya, maka

[20] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin banyak pendapatan yang diperoleh pengushaa yang mempunyao lokasi strategis. Tentu hal tersebut tidak dipukul rata, karena tentunya masih ada beberpaa pelaku usaha di pinggiran atau di pedalaman suatu daerah juga dapat berkembang dengan pesat. Sekarang ini hambatan tentang lokasi lebih mengarah pada keterjangkauan konsumen untuk mengakses produk tersebut[21].

Hal lain yang ikut mengiringi adanya hambatan lokasi atau keterjangkauan akan barang produksi adalah dari segi promosi. Promosi yang masih tradisional dan tidak menarik tentu memberikan dampat tidak adanya calon konsumen baru yang tertarik. Berdasarkan suatu penelitian yang telah dilakukan oleh Mc Kinsey menjelaskan bahwa hanya sekitar 5% para pelaku usaha di Indonesia yang dapat melakukan promosi dan menjalankan usahanya melalui online atau *e*-commerce lainnya.

Hambatan lain yang turut mengiringi ialah hambatan teknologi. Teknologi yang harusnya mempermudah pelaku usaha dalam menjual hasil produksinya, malah menjadi momok paing menakutkan bagi pelaku usaha yang masih tidak paham dengan pemanfaatan teknologi. Dengan

[21] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembanganya teknologi, para innovator baru akan terus meluncurkan metode-metode penjualan yang semakin disukai oleh generasi milenial yhang menuntuk serba cepat dan tepat. Sehingga perlunya edukasi dan pendampingan yang dilakuka oleh beberapa pihak terkait seperti pemerintah dan lembagai lainnya agar semua pelaku usaha di Indoneisa dapat sama-sama tubuh dan sejahtera[22].

3. Konsep pengembangan usaha

Pengembangan usaha harusnya didasarkan pada kemapuan usaha itu sendiri. pengembangan yang diperlukan tergantung pada seberapa besar usaha tersebut telah berjalan. Bahwa inti dari pengembangan usaha adalah untuk menjadikan usaha tersebut lebih baik dari sebelumnya. Entah lebih baik dari segi lokasi, promosi, hingga produksi dapat dikatakan sebagai kiat pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatannya.

Menurut Chandra bentuk dari pengembangan usaha dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang diharapkan untuk dapat memperoleh peningkatan jumlah omset penjualan. Sedangkan Kusumo menuturkan bahwa suatu bentuk dari perkembangan usaha dilihat dari

[22] Rahmat Suseno, Hambatan dan Kendala UMKM di Indonesia, *https://www.kompasiana.com/rahmatsuseno01231/5baeedd8bde57543485214a4/hambatan-dan-kendala-umkm-di-indonesia*, diakses pada 2 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima tahapan yaitu tahap konseptual, *start up*, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan[23].

Pola yang kemudian muncul tentang bagaimana memperoleh peningkatan omset penjualan adalah dengan adanya suntukan modal. Modal digunakan sejak membangun dan akan terus digunakan untuk melakukan perkembangan usaha. Secara rasional bahwa ketika sejumlah modal ditambahkan saat melakukan suatu usaha, maka jumlah produksin dari usaha tersebut akan meningkat, sehingga jumlah omset penadapat akan ikut mengalami peningkatan.

Modal usaha yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indosesia diartikan sebagai bentuk uang yang dipakai untuk berdagang. Selain uang, modal usaha juga dapat berupa barang ataupun ketrampilan yang pada dasarnya digunakan untuk mengembangakn suatu usaha. Modal usaha yang dimakud akan terus digunakan selama kegiatan dari bisnis tersebut masih berjalan. Sedangkan Bambang Riyanto berpendapat bahwa pengertian dari modal usaha ada dua yaitu modal konkrit atau modal aktif dan modal abstrak atau modal pasif[24].

Pada intinya kebutuhan akan modal usaha dapat terpenuhi melalui dua sumber permodalan, yaitu sendiri dan modal asing. Berikut penjelasan dari kedua modal tersebut:

---

[23] Fina Safinatul Ummah, "Analisa Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 6.

[24] Nanik wijayanti, "Studi Eksplorasi Manfaat Penguatan Modal Usaha Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) bagi Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta tahun 2012-2013" (Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Modal sendiri

Modal sendiri atau dapat disebut pula denagn modal pribadi sesungguhnya bukan suatu modal yang telah terpenuhi karena pengusaha meiliki uang pribadi, melainkan suatu modal yang dikeluarkan sang pemilik usaha dengan berupa saham. Suatu perusahaan akan mengeluarkan saham demi mencukupi kebutuhannya selama menjalankan bisnis. Tidak serta merta setiap saat sahan akan dibuka, karena tidak selamanya pula suatu usaha perlu tambahan modal untuk usahanya. Selain dalam bentuk saham, modal sendiri juga dapat diperoleh dari pengelolaan kembali laba usaha yang masih belum dibagai. Laba tersebut akan secara otomatis menambah jumlah modal yang kemudian dimanfaatkan sebagai faktor penambah ujmlah produksi. berikut beberapa keuntungan apabila menggunakan modal sendiri untuk keperluan usaha:

1) Tidak menambah beban usaha karena tidak ada tambahan biaya berupa bunga yang diberlakukan.
2) Tidak selamanya harus mengandalkan pihak lain, karena saat tidak ada yang membeli saham, dana dapat diperoleh dengan mengandalkan laba usaha itu sendiri.
3) Tidak dipusingkan dengan berbagai syarat pengajuan tambahan modal dan tidak memerlukan waktu lama untuk menambah modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tidak ada ketentuan yang mengharuskan modal tersebut untuk dikembalikan pada saat tertentu. Hal terseebut diartikan bahwa modal yang ditanamkan sendiri oleh sang pemilik usaha akan tetap berada di usaha tersebut dalam waktu yang lama, serta tidak memunculkan masalah pula bila kemudian modal tersebut dialihkan ke pihak lain melalui penjualan saham.

Sedangkan kekurangannya adalah:

1) Jumlahnya tidak dapat maksimal Karenna tergantung pada jumlah yang dimiliki oleh usaha tersebut.
2) Sulitnya memperoleh pembeli saham karena para investor akan selalu selektif dalam menilai bagaimana kinerja dan perkembangan usaha tersebut di masa mendatang.
3) Dikarenakan mengambil modal milik pribadi tanpa adanya tekanan dari pihak lain, membuata pelaku usaha tidak mempunyai motivasi untuk secara signifikan mengembangan usahanya.[25].

b. Modal asing (pinjaman dari pihak luar)

Modal asing dapat diartikan sebagai modal yang perolehannya melalui suatu pinjaman yang diberikan oleh pihak luar. Berikut beberapa sumber yang dapat meningkatkan modal asing:

[25] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pinjaman yang didapatkan dari sektor perbankan. Baik berupa bank nasional, swasta, maupun asing.
2) Pinjaman yang diperoleh dari berbagai lembaga keuangan yang ada seperti pegadaian, koperasi, maupun pihak-pihak yang memfasilitasi pembiayaan dengan proses yang cepat.

Dengan adanya modal asing, para pelaku usaha akan menimbulkan dampak positif berupa[26]:

1) Tidak adanya pembatasan jumlah modal yang didapatkan, selama tetap sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan untu meminta modal dari berbagai pihak. Selama kondisi perusahaan dan barang jaminana memungkinkan untuk melakukan pembiayaan, amka tidak akan sulit untuk mendapatkan tambahan modal.
2) Bertambahnya motivasi untuk lebih mengembangkan usahanya. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya modal asing membuat para pemilik usaha mempunyai target untuk mengembalikan modal tersebut, dengan arti bahwa pendapatan usaha tersebut harus bertambah. Untuk menambah pendapatannya para pengusaha akan lebih giat meningkatkan jumlah produktivitasnya.

Sedangkan dampak negatif yang muncul akibat penggunaan modal asing adalah sebagai berikut[27]:

[26] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Adaanya tambahan pengembalian yang menjadi syarat utama pihak asing memberikan pinjaman. Tidak berhenti di situ, penambahan biaya juga akan muncul untuk membayar jasa, administrasi, asuransi, dan komisi lainnya. Sehingga para pengushaa dituntuk untuk menyetujui ketentuan tersebut karena telah mendapatkan modal dari pihak asing.
2) Adanya kewajiban untuk mengembalikan. Pihak asing akan menentukan jadwal pengembalian sesuai yang telah dipersyaratkan. Sehingga para pelaku usaha harus memenuhi target tersebut.
3) Beban moral. Ketika para pelaku usaha mengalami kerugian atau penurunan pendapatan dalam usahanya, maka secara otomatis akan berdampak pada kemampuan pengembalian dana asing. Para pelaku usaha akan terterkan dengan adanya hutang yang belum terbayar.

Konsep pengembangan usaha yang terakhir menurut Muhammad Sholeh disebutkan bahwa terdapat tolak ukur dari tingkat keberhasilan usaha. Tolak ukur yang digunakan haruslah bersifat nyata dan mudah dipahami. Ukuran yang paling mudah diamati adalah dengan meningkatnya jumlah omset penjualan. Jumlah omset yang dapat selalu

[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercatat tiap periode akan menyajikan data yang dengan mudah disimpulkan untuk mengalami penurunan ataupun peningkatan[28].

[28] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI *RAHN HASAN* DAN PENGUATAN USAHA NASABAH PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEBOMAS GRESIK

A. Profil Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

1. Sejarah pendirian Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Secara umum, pendirian pegadaian syariah dilatarbelakangi oleh keberhasilan munculnya bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Keberhasilan yang dimaksud adalah banyaknya minat masyarakat untuk melakukan transaksi secara syariah. Hal tersebutlah yang juga menjadi alasan pendirian pegadaian syariah di daerah Kebomas Gresik[1].

Pegadaian syariah yang berlokasi di daerah Kebomas Gresik merupakan suatu kantor merupakan anak cabang dari Pegadaian Syariah Kanwil Surabaya yang berlokasi di jalan Dinoyo nomor 79 Surabaya. Pegadaian ini mulai diresmikan sejak dikeluarkannya keputusan dari kantor pusat pegadaian syariah di Jakarta. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh bagian Direksi Perum Pegadaian dengan Nomor 215/USI.00/2007 mengenai telah disahkannya pendirian kantor Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik[2].

[1] Miftachul Jannah, *Wawancara,* Gresik, 11 Agustus 2018.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal pendirian Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik pada tahun 2007 berlokasi di jalan Wahidin Sudiro Husodo nomor 114 A Kebomas Gresik. Hal tersebut didasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh tim surveyor Pegadaian Syariah kanwil Surabaya. Kemudian berpindah lokasi di jalan Wahidin Suhada nomor 137 Kebomas Gresik mulai tahun 2018. Alasan utama pemilihan lokasi tersebut dikarenakan letaknya yang strategis. Selain itu didasarkan pada banyaknya masyarakat muslim Gresik bagian kota yang banyak melakukan transaksi gadai di pegadaian konvensional namun ingin merubah transaksinya agar sesuai dengan syariat Islam. Menanggapi hal tersebut, Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik hadir untuk memenuhi tuntutan konsumen di daerah tersebut[3].

Kebutuhan konsumen akan kemudahan mendapatkan dana, membuat Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik menggencarkan produk *rahn emas* sebagai produk utamanya. Produk tersebut menawarkan kemudahan proses dan pencairan guna memenuhi kebutuhan konsumen. Didukung pula dengan jumlah biaya admin dan biaya titipan yang lebih rasional dan terjangkau dibandingkan dengan besarnya bunga yang terdapat di pegadaian konvensional. Bahkan beberapa nasabah di masa awal berdirinya pegadaian tersebut sangat merasa terbantu dengan kemudahan layanan dan transaksi. Bahkan tidak sedikit nasabah non muslim yang ikut serta melakukan transaksi di

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegadaian syariah. Hal tersebutlah yang kemudian membuat produk-produk lain dari pegadaian syariah juga diminati oleh masyarakat[4].

Dengan besarnya minat masyarakat di daerah Kebomas Gresik, diharapkan Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik dapat lebih maksimal melaksanakan perannya guna memenuhi kebutuhan nasabahnya. Pengembangan produk pegadaian syariah terus digencarkan guna menyesuaikan tuntukan masyarakat akan perlunya kegiatan transaksi yang mudah dan sesuai dengan kaidah yang telah diatur dalam Islam[5].

2. Tujuan usaha Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Setiap kantor pegadaian syariah tentu memiliki tujuan masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Secara umum tujuan utama mereka adalah mewujudkan diri menjadi suatu lembaga keuangan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi setiap nasabah yang sesuai dengan syariat Islam. Berikut rincian tujuan harus dimiliki oleh setiap pegadaian syariah[6]:

a. Untuk selalu hadi demi memenuhi kebutuhan konsumen muslin di Indonesia agar dapat melalukan transaksi pembiayaan yang terbebas dari unsur riba.

---

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Surya Indrawanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Tajdid al-'aqd (akad baru) Rahn di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk tetap konsisten menajlaan usaha yang terbesar dari unsure riba, maka pegadaian syariah akan senantiasa mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perum pergadaian. Selama menjalankan kegiatan usahanya.

c. Untuk membuat prosedur baku tentang kegiatan operasional dan gadai syariah agar selalu dapat dijadikan pedoman selama pelaksanaan di lapangan. Setiap prosedur yang telah dibakukan menjadi seperti buku manual yang digunakan sebagai langkah-langkah dalam berkegiatan untuk memperoleh apa yang telah dicita-citakan.

3. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

a. Visi

Sejak awal pendiriannya, Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik memiliki visi yang disesuaikan dengan visi pegadaian syariah secara umum yaitu sebagai pemberi solusi terhadap pola bisnis terpadu yang utamanya berbasis kegiatan gadai sebagai *market leader* agar selalu menjadi yang terbaik bagi masyarakat menengah kebawah[7].

b. Misi

Pegadaian syariah memberikan suatu kegiatan pemberdayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan kegiatan

[7] Fina Safinatul Ummah, "Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembinaan kepada setiap usaha yang utamanya dari golongan menengah kebawah melalui:

1. Memastikan meratanya berbagai pelayanan dan infrastruktur untuk mempersiapakan diri menjadi pemain regional dan selalu menjadi pilihan utama masyarakat.
2. Membantu tugas pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya dari kalangan menengah kebawah dan melaksanakan bentuk usaha lain dalam rangka proses pengomtimalan sumber daya perusahaan yang ada[8].

4. Struktur organisasi, personalia, dan deskripsi tugas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

   a. Struktur organisasi dan personalia

      Sebagai upaya pendukung untuk mencapai sasaran dari setiap program milik pegadaian syariah, maka ditetapkan pula struktur organisasi dan personalia milik Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik adalah sebagai berikut[9]:

[8] Ibid.

[9] Miftachul Jannah, *Wawancara,* Gresik, 11 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

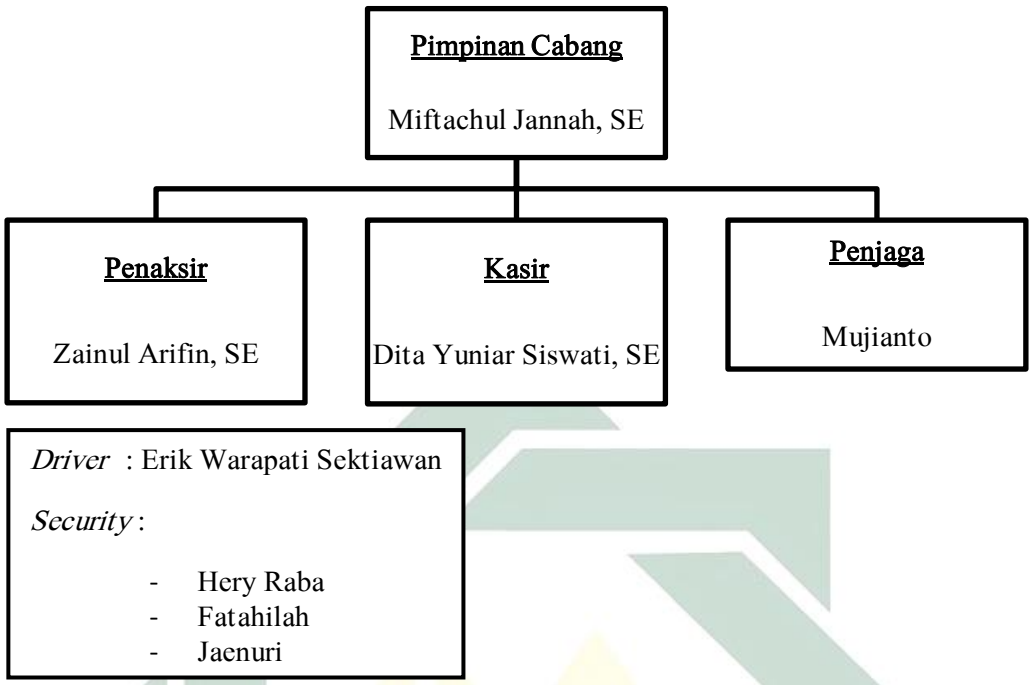

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah[10]

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

b. Deskripsi tugas

1) Pimpinan Cabang

a. Memastika bahwa setiap kantor cabang harus memiliki rencana dan anggaran kerja dengan didasarkan pada acuan yang terdapat di kantor cabang. Memastikan target bisnis dapat tercapai dengan baik.

b. Memastikan kegiatan lelang harus dilkasanakan sesuai prosedur dan ketentuan syariah.

[10] PT.Pegadaian (Persero), *Buku Kantor Cabang Syariah: Struktur organisasi dan Tata Kerja*, (Surabaya, 2014), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menyelesaikan setiap laporan yang berisi tentang adanya *marhun* yang bermasalah dan melaporkannya kepada deputi kanwil bagian bisnis.

d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan segala bentuk kegiatan distribusi emas, modal kerja, dan pengelolaan sisten yang terdapat di setiap kantor[11].

2) Penaksir

Penaksir pada pegadaian syariah memiliki rincian tugas sebagai berikut:

a) Melakukan pengecekan barang gadai untuk dipastikan agar sesuai denagn ketentuan.

b) Menimbang barang gadaian (bila barang gadai berupa perhiasan) atau mengukur ketentuan barang lain mengenai tahun pembuatan dan kondisi kelayakan. Melaksankan kegiatan penaksiran

c) Menghitung nilai taksiran barang gadai secara akurat sesuai dengan kualitas suatu barang.

d) Menentukan jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diberikan atas penaksiran nilai barang gadai tersebut.

e) Memberikan keterangan dan informasi lengkap bagi barang gadai yang akan disimpan[12].

---

[11] Ibid., 84.

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Menyimpan semua data nasabah dan setiap transaksi yang mereka lakukan.

3. Kasir

Sebagai pintu utama transaksi keuangan, kasir di pegadaian syariah memiliki rincian tugas sebagai berikut:

a. Menerima dana pelunasan maupun perpanjangan atas transaksi gadai yang dilakukan oleh nasabah.
b. Memberikan uang pinjaman kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh pihak penaksir.
c. Melakukan segala bentuk pembayaran lain di luar kegiatan gadai, seperti pembayaran pulksa elektrik, token listrik, BPJS, dan pengiriman uang.
d. Mengatur penyediaan modal harian untuk pembiayaan hasil gadai.
e. Mencatat dan mengawasi segala hal yang menyangkut transaksi keuangan di pegadaian syariah[13].

4. Penjaga

Segala barang milik nasabah yang digadaikan merupakan tanggungjawab penjaga untuk mengamankan barang-barang tersebut. berikut rincian tugas penaksir di pegadaian syariah:

a. Menerima barang gadai baru dari pihak kasir yang kemudian harus disimpan sesuai dengan jenis barangnya.

[13] Ibid., 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengatur penempatan barang gadai sesuai dengan nomor SBR dan tanggal transaksinya.

c. Mengeluarkan barang gadai beserta kelengkapan dokumen terlampir manakala ada nasabah yang melakukan pelunasan pembiayaan.

d. Melakukan pengecekan kondisi, mutu, dan kualitas barang gadai milik nasabah secara berkala.

e. Mencatat segala bentuk mutasi atas penerimaan atau pengeluaran barang gadai.

f. Menghitung dan menyesuai jumlah barang gadai yang ada dan disesuaikan dengan saldo yang terdapat di buku pencatatan harian.

g. Menyiapkan, mengeluarkan, dan menata barang yang masuk dalam pelelangan.[14].

5. *Security*

Bagian *security* atau keamanan secara umum bertugas untuk melaksanakan segala bentuk pengamanan di seluruh wilayah kantor pegadaian. Adapun rincian tugasnya adlah sebagai berikut:

a) Melakukan pengawasan menyeluruh di dalam maupun di luar kantor dengan radius ditentukan dari pintu gerbang luar sampai ruang dalam kantor.

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memberikan layanan untuk selalu membukakan pintu kantor setiap ada nasabah datang maupun pergi.

c) Meawarkan bantuan dan menanyakan keperluan dari setiap nasabah yang datang.

d) Memberikan arahan secara jelas dan santun kepada nasabah mengenai prosedur seperti apa yang harus dilakukan.

e) Mengamati, memeriksa, memastikan, dan mencurigai setiap perilaku nasabah yang sekiranya mencurigakan.

f) Memastikan adanya rasa aman di seluruh wilayah kantor demi lancarnya seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan15.

B. Permohonan *rahn hasan*

Setiap permohonan *rahn hasan* harus memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut penjabaran atas syarat permohonan *rahn* hasan:

a. Barang yang digadaikan harus dipastikan merupakan milik pribadi nasabah.

b. Menyerahkan bukti foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya seperti SIM atau paspor yang masih berlaku.

c. Bersedia mengisi formulir permintaan pinjaman yang ditandatangani sebelum melakukan gadai.

d. Menyerahkan barang yang akan digadaikan.

---

[15] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Setelah menyetujui jumlah pinjaman yang akan didapatkan, nasabah harus menandatangani surat persetujuan bermaterai[16].

Setiap barang yang digadaiakan oleh nasabah harus memenuhi kriteria yang telah diatur oleh pegadaian syariah. Adapun syarat mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut[17]:

1. Barang yang termasuk dalam kategori perhiasan (emas, perak, berlian, dan permata).
2. Barang yang termasuk dalam kategori alat transportasi (sepeda, sepeda motor, dan mobil dengan tahun pembelian maksimal 8 tahun).
3. Barang yang termasuk dalam kategori barang elektorni (televisi, lemar es, radio, *smartphone*, laptop, tablet, dan alat olahraga).

Sedangkan beberapa barang yang dilarang untuk digadaikan adalah sebagai berikut:

1. Barang yang memiliki status sebagai hak milik dari pemerintah atau petugas aparatur negara maupun perlengkapan milik TNI dan Polri yang perlu ijin khusus untuk menggunakannya (senjata tajam, senjata api, dan atribut pakaian dinas lainnya).
2. Barang yang tidak memungkinkan kondisinya untuk disimpan lama karena mudah busuk atau kadaluarsa (tembakau, obat-obatan, makanan, dan minuman).

---

[16] Zainul Arifin, *Wawancara,* Gresik, 8 Agustus 2018.

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang berbahaya yang memiliki sifat mudah terbakar (korek api, petasan atau mesiu, minyak tanah, tabung gas LPG, dan bensin).
4. Barang yang dilarang peredarannya (segala jenis narkotika).
5. Barang yang susah untuk dicari taksiran nilainya dan tidak menentu akan adanya kenaikan atau penurunan harga di waktu berikutnya (pakaian, buku, lukisan, peta dunia, dan barang yang purbakala yang merupakan peninggalan bersejarah).
6. Barang yang kondisinya belum sepenuhnya milik nasabah (barang yang masih terikat kontrak jual beli yang masih belum lunas pembayarannya).
7. Segala jenis binatang yang tidak umum untuk dijadikan barang gadaian[18].

Adapun ketentuan tersendiri yang hanya dikhususkan untuk para nasabah *rahn hasan* adalah sebagai berikut:

1. Barang gadai yang diserahnya berupa barang dengan nilai yang tidak besar (cincin, *handphone*, radio).
2. Jumlah maksimal pembiayaan yang didapatkan nasabah adalah Rp 500.000,-.
3. Tenor pembiayaan maksimal dua bulan.
4. Tidak adanya *mu'nah.*

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Produk Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

1. Produk pembiayaan

Pegadaian syariah menawarkan berbagai produk untuk melayani pembiayaan yang diinginkan nasabah. Berikut berbagai produknya[19]:

a. *Rahn emas*

Rahn emas merupakan produk gadai yang didasarkan oleh ketentuan syariah. Nasabah dapat melakukan pembiayaan dengan menggadaikan barang yang dimiliki. Jumlah pembiayaan yang didapatkan akan bergantung terhadp nilai taksiran dari barang tersebut. Dengan menggunakan *rahn hasan* ini nasabah akan dikenakan biaya administrasi, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan.

b. *Rahn hasan*

Rahn hasan merupakan produk gadai dengan prinsip syariah tanpa adanya biaya titipan atau *mu'nah.* Ini merupakan suatu bentuk inovasi dari *rahn* emas yang bertujuan untuk meningkatkan minat konsumen. Ketentuan dalam *rahn hasan* ini nasabah hanya akan mendapatkan maksimal pembiayaan sebesar Rp 500.000,- dengan tenor 2 bulan.

c. Amanah

Amanah merupakan suatu produk yang ditawarkan oleh pegadaia syariah khusus kepada para Pegawai Negeri Sipil dan

[19] Dikutip dari brosur Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawan swasta. Ketentuan menggunakan amanah ini adalah dengan menggadaikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor atau mobil yang dimiliki. Sistem pengembalian dari Amanah ini adalah sistem angsur. Diamana nasabah telah diberikan ketentuan mengenai tanggal dan jumlah yang harus diangsur tiap bulan[20]

d. ARRUM BPKB

ARRUM BPKB adalah jenis produk pembiayaan yang dikhususkan bagi mereka yang mempunyai usaha. Syarat menggunakan produk ini adalah adanya surat izin usaha. Nasabah akan diminta melampirkan bukti usahanya dan barang gadai berupa BPKB kendaraan bermotor yang dimiliki. Proses dalam pengajuan ARRUM harus mengalami survey kelayakan usaha terlebih dahulu, baru kemudian pembiayaan dapat disetujui[21].

e. ARRUM Haji

ARRUM Haji memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran ibadah haji. Dengan menggadaikan emas atau menyerahkan sejumlah uang untuk ditaksir sesuai harga emas dengan berat 7 gram, nasabah telah didaftarkan untuk memperoleh porsi kursi haji. Pelayanan pembiayaan ini sama

[20] Ibid.

[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti *rahn emas*, dimana nasabah dapat mengembalian pembiayaan dengan cara yang fleksibel.

2. Emas

Pegadaian syariah juga menawarkan adanya jual beli barang gadai berupa emas. Nasabah akan memperoleh emas dengan menabung sejumlah uang yang kemudian langsung dikonversikan kedalam satuan berat emas. Berikut penjelasan dari produk tersebut:

a. Mulia

Mulia merupakan suatu layanan yang berfokus pada penjualan emas dalam bentung batangan kepada nasabah. Nasbaah dapat membelli emas tersebut secara tunai maupun dengan proses angsuran. Angsuran yang dimaksud adalah layaknya kegiatan gadai lainnya dimana dalam memenuhi jumlah pembiayaannya tidak terikat waktu dan dapat terus diperpanjang. Barang tidak akan diberikan nasabah sebelum terpenuhinya jumlah pembiayaan[22].

b. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan fasilitas penyimpanan dana nasabah yang menginginkan pembelian emas di kemudian hari. Jumlah dana yang ditabung oleh nasabah akan ditulis secara otomatis untuk dikonversikan dalam satuan berat emas. Tabungan milik naabah tidak dapat diambil sebelum mencapai

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat emas sebanyak 1,5 gram. Uang dapat dicairkan paling minimal satu gram emas saat waktu pencairan, maupun satu gram emas batangan. Tabungan emas ini juga memfasilitasi bagi mereka yang ingin melakukan investasi emas secara syariah[23].

3. Jasa transaksi lainnya

Pegadaian syariah menyediakan pelayanan transaksi lainnya diluar kegiatan gadai. Transaski yang dapat dilayani oleh pegadaian syariah yaitu pengiriman uang, Multi Pembayaran Online (MPO), pegadaian online, dan jasa titipan. Berikut penjelasannya:

a. Pengiriman uang

Pegadaian syariah mempunyai suatu layanan yang disebut pegadiaan *remittance* yang melayani adanya pengiriman dan penerimaan uang dari wilayah maupun negara lain. Pegadaian bekersajama dengan remiter besar layaknya *western union*[24].

b. Multi Pembayaran Online (MPO)

Pegadaian syariah menawarkan jasa lain dalam bentuk Multi Pembayaran Online (MPO). Pembayaran yang dapat dilakukan adalah untuk tagihan likstrik toke, air PDAM, telepon kabel, pulsa, dan pembelian tiket kereta api secara online[25].

---

[23] Ibid.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pegadaian online

Pegadaian syariah meluncurkan Pegadian *Syariah Digital System* (PSDS) untuk memudahkan nasabah untuk bertransaki secara online. Melaui aplikasi ini nasabah dengan membayar perpanjang ataupun pelunasan tanpa datang ke kantor. Kegiatan gadai juga dapat dilakukan di aplikasi tersebut dengan memasukkan data-data yang sesuai dengan barang yang dimiliki nasabah, sehingga nasbaah hanya perlu ke kantor pegadaian untuk menyerahkan dan mengambil barang gadaian[26].

d. Jasa titipan

Pegadaian syaraih menyediakan fasilitas penyimpanan barang berharga bagi mereka yang ingin menyimpan barang berharganya di tempat yang aman. Berbagai barang yang dapat dititipkan adalah berbagai perhiasan yang berupa emas, berlian, ataupun intan, berbagai surat berharga berupa sertifikat rumah maupun surat kendaraan bermotor[27].

D. Implementasi *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Pemberlakuan *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik didasarkan pada kegiatan *rahn* emas. *Rahn hasan* menjadi suatu inovasi *rahn* lain yang digunakan untuk memperoleh nasabah baru. Dengan

[26] Ibid.

[27] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya *rahn hasan* dinilai dapat mempermudah pelajar atau mahasiswa, ibu rumha tangga, dan pekerja kecil untuk memperoleh pembiayaan yang muda dan murah[28]. Berikut penjelasan lebih mendetil mengenai pemberlakuan *rahn hasan*:

1. Ketentuan *rahn hasan* yaitu:
   a. Menggunakan *marhun* dengan ukuran yang kecil seperti cincin atau anting-anting.
   b. Menyertakan e-KTP atau non e-KTP yang datanya telah valid terlampir di Dukcapil.
   c. Jumlah perolehan pembiayaan antara Rp 50.000,- sampai Rp 500.000,-. Jika nilai taksiran barang yang digadaiakan melebihi Rp 500.000,-, maka tetap jumlah maksimal yang dapat diambil untuk melakukan *rahn hasan* hanya Rp 500.000,-.
   d. Tenor pinjaman maksimal hanya 60 hari.
   e. Perpanjangan bisa dilakukan tiap 60 hari hanya dengan membayar biaya administrasi sejumlah keperluan yang dibutuhkan tanpa membayar *mu'nah.*
   f. Penebusan barang gadai dapat dilunasi sewaktu-waktu tidak harus menunggu 60 hari. Saat pelunasan nasabah hanya membayarkan kekurangan pembiayan ditambah dengan biaya administrasi sesuai keperluan dan tanpa adanya tambahan *mu'nah*.

[28] Miftachul Jannah, *Wawancara*, Gresik 8 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Selama melakukan gadai hanya boleh satu kali menggunakan *rahn hasan.* Nasabah dapat melakukan *rahn hasan* lagi apabila telah tidak memiliki tanggungan gadai lainnya. Ditambahkan bahwa ketika ada satu nama yang tercantum di kartu keluarga telah melakukan *rahn hasan*, maka anggota keluarga yang lain tidak boleh melakukan gadai yang sama kecuali seperti yang telah ditentukan pada ketentuan sebelumnya.

h. Apabila ada pihak yang cacat dalam melakukan kewajibannya ataupun muncul perselihian antar dua pihak tersebut, maka harus diselesaikan melalui musyawarah terlebih dahulu. Namun, jika tidak membuahkan hasil musyawarah, maka harus melalui badan arbitrase syariah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

2) Sasaran utama *rahn hasan*

Disesikan dengan tujuan adanya *rahn hasan* yaitu untuk menyediakan pembiayaan yang mudah dan murah, makan sasaran utama produk ini adalah dari kalangan pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan para pekerja kecil atau pengusaha lainnya. Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus yang mengikat harus nasabah tercatat di atas yang dapat melakukan *rahn hasan*. Hal ini dikarenakan pemberlakuan *rahn hasan* sama seperti *rahn* emas yaitu menyeluruh untuk kalangan mana saja. Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Zainul Arifin selaku penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik dan Ibu Anik Pegadaian Syariah Deputi Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Rahn hasan* itu dari awal pengelannya memang dikatakan untuk para kalangan pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan para karyawan kecil yang butuh dana cepat dan mudah. Iya memang benar adanya tentang ketentuan itu, tapi tidak mengutamakan kalangan tersebut sebagai nasabah[29].

Bukan tidak diatur, melainkan hanya sekedar penyampaian tujuan bahwa *rahn hasan* utamanya ditujukan untuk beberapa kalangan. Mengingat tujuan adanya *rahn hasan* adalah sebagai penarik minat datangnya nasabah baru, maka tujuan tersebutlah yang kemudian menjadi alasan dicantumkannya kalangan pelajar atau mahasiswa untuk penjadi sarsaran pembiayaan. Para pelajar atau mahasiswa adalah sebuah kalangan baru dari berbagai nasabah yang ingin didapatkan oleh pegadaian syariah.

2. Sumber dana *rahn hasan*

Dana yang disalurkan untuk pembiayaan *rahn hasan* tidak berbeda dengan dana untuk pembiayaan lainnya. Seluruh dana didapatkan dari transaki dan *ujrah* yang diterima. Kemudian dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi modal untuk penyaluran pembiayaan. Pada *rahn hasan* tidak ada ketentuan tersendiri mengenai penyendirian atau pengkhususan sumber dana pembiayaan[30].

3. Proses pengajuan *rahn hasan*

Semua proses pengajuan gadai yang ada di pegadaian syariah tidak memiliki perbedaan sedikitpun. Berikut alur proses pengajuan *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik:

---

[29] Zainul Arifi, *Wawancara*, Gresik 20 Maret 2019; Anik, *Wawancara,* Surabaya, 21 Maret 2019
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

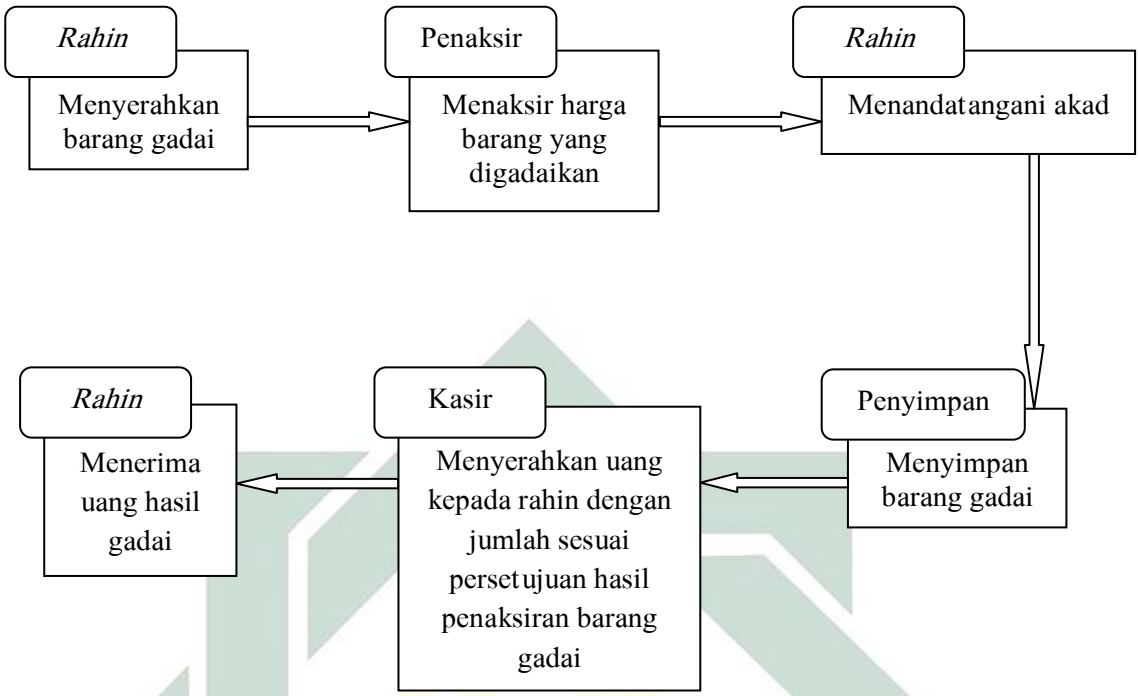

Gambar 3.2

Alur Proses Pengajuan *Rahn Hasan*

Penjelasan dari skema alur pengajuan *rahn hasan* adalah sebagai berikut:

a. *Rahin* (pihak yang menggadaikan barang) datang ke kantor pegadaian syariah dengan membawa barang yang digadaiakan. Kebanyakan barang gadai yang diterima oleh Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik berupa berbagai bentuk perhiasan emas maupun emas batangan. Kemuadian *rahin* menyerahkan barang yanga akan digadaiakan dengan mengisi form pengajuan gadai dan menandatanganinya.

b. Penaksir akan menaksir harga *marhun* (objek gadai) yang diserahkan. Harga taksiran maksimal objek tersebut akan diberitahukan kepada *rahin* untuk memberikan persetujuan berapa jumlah uang yang diinginkan. Untuk melakukan *rahn hasan*, jumlah nominal yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima sebesar Rp 500.000,-. Jadi nasabah dapat memilih berapa jumlah uang yang diinginkan. Secara umum nasabah Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik akan meminta sejumlah uang antara Rp 50.000,- hingga Rp 500.000,-.

c. Setelah *rahin* mengutarakan jumlah uang yang diinginkannya, kemuadian *rahin* diminta untuk melakukan penandatanganan akad *rahn hasan.*
d. Petugas penjaga barang gadai akan menyimpan barang milik *marhun* yang telah diserahkan. dalam pengelolaan barang gadai akan dicantumkan keterangan besarnya barang gadai, jumlah uang yang diberikan, tanggal masukknya barang, dan kode transaksi pemiliknya.
e. Kasih menyerahkan sejumlah uang kepada *rahin* dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.
f. *Rahin* menerima uang dan slip berisi keterangan maksimal tenor *rahn hasan* dan catatan jumlah uang yang harus diberikan untuk mengambial barang yang telah digadaikan. Tanggal maksimal dari tenor *rahn hasan* dapat diperpanjang setiap dua bulan sekali sebelum jatuh tempo. Dalam akan yang telah ditandatangani telah dituliskan bahwa bila barang yang telah digadaikan tidak ditebus selama 2 bulam lebih satu minggu, maka secara otomatis barang milik *rahin* tersebut telah masuk dalam barang lelang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Peran *Rahn Hasan* dalam Penguatan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Adanya *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik mempunyai pasarnya sendiri untuk diminati beberapa kalangan masyarakat. Beberapa nasabah lama yang memiliki usaha kecil dan beberpaa nasabah baru yang dari kalangan mahasiswa lebih memilih *rahn hasan* untuk melakukan gadai. Dengan alasan tidak adanya *mu'nah* menjadikan alasan lebih murahnya melakukan gadai dengan jumlah yang cukup banyak untuk sekedar menambah modal namun dengan biaya yang sedikit[31].

Sejak diberlakukan pada 1 April 2018 di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik tercatat per akhir bulan Desember 2018 terdapat 109 nasabah *rahn hasan.* Berikut jumlah nasabah *rahn hasan* sejak 1 April sampai Desember 2018.

Tabel 3.1
Jumlah Nasabah *Rahn Hasan* di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik mulai April sampai Desember 2018

Nomor	Bulan	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana yang Diberikan
1	April – Juni	18	Rp 8.100.000,-
2	Juli – September	44	Rp 21.400.000,-
3	Oktober – Desember	47	Rp 21.500.000,-
	JUMLAH	**109**	**Rp 51.000.000,-**

Sumber: Data Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

[31] Miftachul Jannah, *Wawancara,* Gresik, 25 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah nasabah *rahn hasan* yang terlihat sangat sedikit menurut data yang tercatat, ternyata sistem di kantor Pegadaian Cabang Pembantu syariah Kebomas Gresik hanya mencatat satu nama nasabah sebanyak satu kali meskipun melakukan transaksi yang sama berulang kali. Berikut penjelasan dari Zainul Arifin selaku penaksir

> Data tentang berapa jumlah nasabah dalam sistem selalu memuat nama yang berbeda, itulah yang membuat jumlah pengguna *rahn hasan* terlihat sangat sedikit. Padahal beberapa nasabah paling tidak dua kali mengajukan *rahn hasan.* Jika ingin melihat berapa kali seorang nasabah kembali menggunakan produk yang sama, maka harus membuka setiap portofolio nasabah tersebut.

Dari 109 nasabah *rahn hasan* yang tercatat mulai bulan April sampai dengan Agustus 2018, penulis mengambil 8 nasabah dengan menggunakan metode *snow ball*. Nasabah yang diteliti adalah mereka yang tercatat masih menjadi nasabah aktif *rahn hasan* dan menggunakan uang hasil gadai untuk keperluan usaha yang dimiliknya.

Kemudian penulis melakukan penelitian dengan melakukan pendataan perkembangan usaha kedelapan nasabah tersebut melalui jumlah omset penjualan yang tercatat sejak bulan Agustus hingga bulan Desember 2018. Berikut data kedelapan nasabah tersebut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Data Nasabah Aktif *Rahn Hasan* yang Menggunakan Uang Hasil Gadai untuk Keperluan Usahanya selama bulan Agustus sampai Desember 2018

Nama	Jenis Usaha	Modal Awal	Jumlah *Rahn Hasan*	Perkembangan Omset Penjualan				
				Agustus	September	Oktober	November	Desember
Anisa	Penjual Kue	Rp 800.000	Rp 500.000	Rp 3.000.000	Rp 3.800.000	Rp 3.500.000	Rp 3.600.000	Rp 3.970.000
Annisa	Online Shop Kosmetik	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 5.250.000	Rp 5.940.000	Rp 6.200.000	Rp 6.850.000	Rp 6.650.000
Jamila	Penjual Tas Online	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 4.200.000	Rp 3.500.000	Rp 4.800.000	Rp 4.320.000	Rp 4.970.000
Mindi	Produsen Tahu	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 2.100.000	Rp 3.150.000	Rp 4.200.000	Rp 4.750.000	Rp 4.550.000
Risa	Penjahit	Rp 800.000	Rp 500.000	Rp 3.600.000	Rp 3.105.000	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	Rp 4.980.000
Romilah	Gerabah Semen	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 2.500.000	Rp 3.750.000	Rp 4.725.000	Rp 4.725.000	Rp 4.725.000
Sukeri	Es Degan	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 4.500.000	Rp 5.640.000	Rp 3.678.000	Rp 4.250.000	Rp 3.800.000
Suprayitno	Penjual Sayur	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 2.100.000	Rp 2.750.000	Rp 3.210.000	Rp 5.300.000	Rp 6.200.000

Sumber: Wawancara dengan nasabah *rahn hasan* Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik

Data tersebut menjelaskan secara lengkap nama nasabah, jenis usaha, modal awal, dan perkembangan omset penjualan tiap bulan. Hal yang tidak terdapat pada tabel adalah keterangan lamanya usaha tersebut telah berdiri. Modal awal yang dituliskan pada tabel tersebut, memberikan penjelasan bahwa ada nasabah yang melakukan gadai untuk memulai usahanya seperti yang disampaikan oleh narasumber berikut

> Tujuan saya menggadaikan cincin adalah untuk memperoleh modal yang akan saya gunakan dalam memulai usaha. Kesulitan untuk memperoleh pinjaman di bank, membuat saya memilih gadai di pegadaian syariah. Status saya yang masih mahasiswa tentunya sangat sulit untuk bisa dipercaya mendapatkan modal di bank karena belum memiliki penghasilan[32].

[32] Annisa, *Wawancara*, Gresik, 18 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh ibu Jamila yang melakukan gadai karena ingin memiliki usaha sendiri, beliau mengatakan bahwa

> Saya menggadaikan cincin untuk modal kulakan. Saya ingin punya usaha sendiri namun sangan sulit mendapatkan modal jika harus minjam ke bank karena kondisi saya sebagai ibu rumah tangga tentu tidak memiliki pemasukan pribadi harena hanya dapat dari suami, jadi bank menolak jika saya tidak punya penghasilan. Belum lagi jika pinjam di bank ada ketentuan nyicil setiap bulan dan ditambah dengan adanya bunga[33].

Dari penjelasan kedua narasumber tersebut, bukan berarti semua nasabah yang saat melakukan gadai baru mendirikan usaha. Kebanyakan dari mereka justru telah memiliki usaha yang telah berjalan sejak dulu. Berikut penjelasan beberapa nasabah lainnya mengenai hal tersebut

> Saya sudah punya usaha sendiri dari beberapa waktu lalu. Saya menggadaikan cincin karena sedang butuh tambahan modal. Itu karena ya seperti yang *mbak* tahu kalo namanya usaha kadang ya pasang surut. Kalau lagi perlu modal ya gadai, kalau sudah punya untung ya ditebus gadaiannya[34].

Setelah informasi pertama yang berisi keterangan usaha dari setiap nasabah *rahn hasan,* kemudian peneliti menanyakan tujuan nasabah melakukan gadai. Seluruh nasabah mengatakan bahwa

> Ya apalagi *mbak* kalau bukan biar usaha saya lebih maju lagi. Kan tujuan saya usaha ya biar berkembang, masa ya cumin gitu-gitu aja. Kalau sudah gadai kan uangnya langsung saya gunakan buat kulakan,

---

[33] Jamila, *Wawancarai,* Gresik, 21 Agustus 2019.

[34] Sukeri, Risa, *Wawancara*, Gresik, 14 Agustus 2018; Anisa, *Wawancara*, Gresik, 15 Agustus 2018; Suprayitno, *Wawancara*, Gresik, 18 Agustus 2018; Mindi, Romilah, *Wawancara*, Gresik, 25 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadi saya pasti dapat untung dari kulakan tadi. Ya pokoknya biar tiap bulan pendapatan saya itu bisa naik[35].

Dari hasil wawancara tersebut, seluruh nasabah sepakat bahwa memang hanya satu tujuan utama mereka melakukan gadai adalah untuk mengembangkan usahanya. Para nasabah yang akan memulai usaha bahkan juga memberikan penjelasan demikian. Kemudian peneliti memutuskan untuk mengamati perkembangan usaha nasabah setelah melakukan gadai selama beberapa bulan kemudian.

Untuk mendapatkan data mengenai perkembangan usaha nasabah *rahn hasan*, peneliti menggunakan acuan perubahan jumlah omset tiap bulan. Data akan penulis sajikan dalam bentuk grafik untuk memudahkan penggambaran adanya perkembangan omset yang didapatkan oleh nasabah *rahn hasan* di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik. Berikut penyajiannya:

[35] Sukeri, Risa, *Wawancara*, Gresik, 14 Agustus 2018; Anisa, *Wawancara*, Gresik, 15 Agustus 2018; Annisa, Suprayitno, *Wawancara*, Gresik, 18 Agustus 2018; Jamila, Wawancara, Gresik, 21 Agustus 2018; Mindi, Romilah, *Wawancara*, Gresik, 25 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

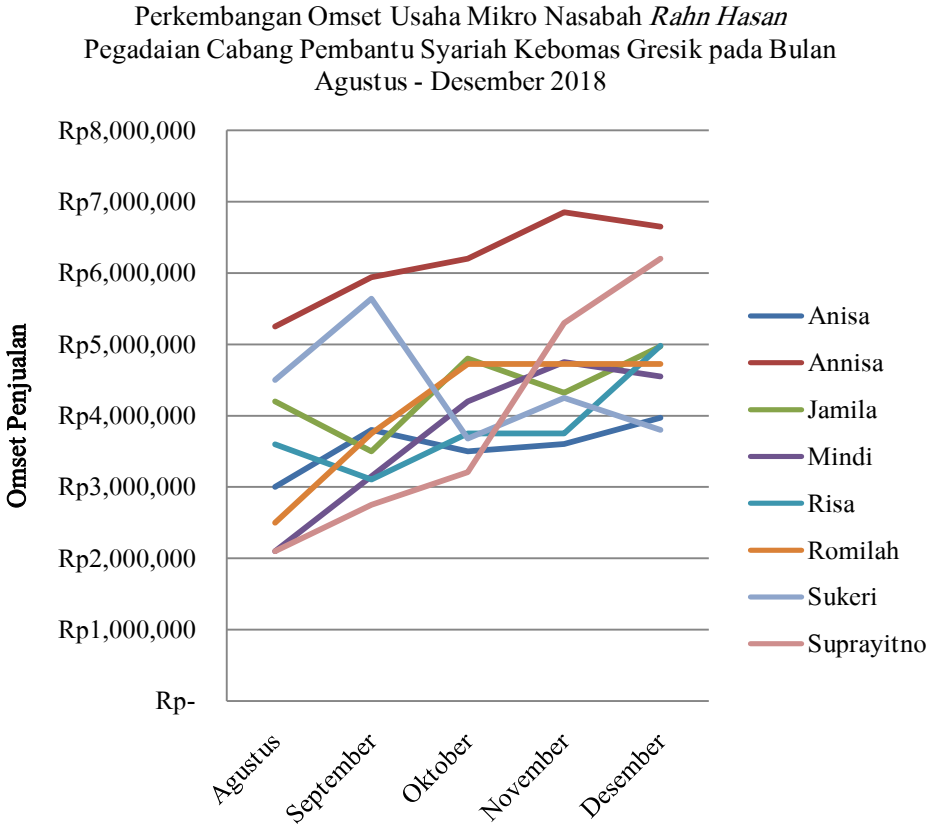

Sumber: wawancara dengan nasabah *rahn hasan* Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Grafik 3.1

Perkembangan Omset Usaha Nasabah *Rahn Hasan* Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik pada Bulan Agustus - Desember 2018

Dari grafik tersebut, terlihat beberapa nasabah *rahn hasan* mengalami kenaikan omset yang signifikan pada 1 bulan pertama setelah melakukan gadai. Berikut penjelasan nasabah yang memiliki peningkatan omset penjualan pada bulan September 2018

> *Alhamdulillah* ya *mbak*, saya selalu seperti ini, saat setelah menggadaikan cincin saya, pas bulan depannya pasti total pendapatan saya kalau dihitung selama satu bulan ya pasti naik. Kan pas saya gadai itu lagi perlu modal untuk kulakan, pas barang kulakan saya lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> banyak buat bulan depannya, ya pasti pendapatan saya selanjutnya lebih banyak[36].

Sedangkan terdapat dua nasabah yang mengalami penurunan omset bahkan pada bulan pertama setelah melakukan gadai. Kondisi yang terjadi adalah terjadi kendala dalam melakukan usaha pada waktu berikutnya. Kedua nasabah memberikan penjelasan yang sedikit berbeda, berikut penuturannya

> Sebenarnya jualan saya itu baik-baik saja. Bahkan untuk beberapa saat setelah gadaiakan cicin, saya dapat hasil jualan yang lebih banyak. sampai pertengahan September pendapatan saya masih terus naik, tapi akhir September anak saya sakit, jadi ya terpaksa gak bisa jualan. Saya bilang ke para pembeli kalau saya belum bisa melayani pesanan mereka karena sedang tertimpa musibah itu tadi[37].

Sedangkan nasabah lainnya ikut memberikan penuturan tentang alasannya yang juga mengalami penurunan omset pada bulan September. Berikut penuturannya

> Saya kan gadai itu pas mendekati upacara tujuhbelasan, jadi saya dadakan menerima pesanan bendera yang sangat banyak untuk acara karnaval kecamatan. Kalau ditanya gimana pendapatan saya ya awalnya setelah gadai langsung dapet banyak untung ya. Tapi kalau pendapatan pas September kalau saya hitung-hitung ya lumayan turun. Waktu pas awal September saya gak bisa menyelesaikan beberapa pesanan jahitan karena karyawan saya sakit, jadi saya harus ngerjakan semuanya sendiri. pesanan yang harusnya jadi di bulan September akhir menjadi mundur, makanya pemasukan saya berkurang[38].

Beberapa penjelasan di atas masih terfokus menjelaskan kondisi di salah satu bulan mengenai tanggapan mereka akan kenaikan atau penurunan omset

---

[36] Sukeri, *Wawancara*, Gresik, 14 Agustus 2018; Anisa, *Wawancara*, Gresik, 15 Agustus 2018; Annisa, Suprayitno, *Wawancara*, Gresik, 18 Agustus 2018; Mindi, Romilah, *Wawancara*, Gresik, 25 Agustus 2018.

[37] Jamila, *Wawancara*, Gresik, 21 Agustus 2018.

[38] Risa, *Wawancara*, Gresik, 14 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan. Sedangkan data yang disajikan dalam grafik begitu sering mengalami kenaikan atau penurunan omset pada bulan-bulan berikutnya. Alasan dari kenaikan omset pada bulan berikutnya dikarenakan oleh adanya tambahan modal nasabah setelah melakukan gadai menggunakan *rahn hasan.* Penjelasannya adalah ketika modal nasabah bertembah, maka mereka akan menaikkan tingkat produktivitasnya. Bagi pengusaha yang merupakan produsen langsung dari suatu produk, mereka akan menambah jumlah produksinya ketika mendapatkan tambahan modal. Sedangkan untuk pengusaha yang menjual barang milik orang lain, maka mereka akan meningkatkan jumlah kulakan mereka ketika mendapatkan tambhaan modal. Dengan kulakan dalam jumlah banyak, nasabah mendapatkan keuntungan lebih karena harga gulakan akan lebih murah.

Alasan mengenai penurunan omset yang dialami oleh hampir semua nasabah pada waktu tertentu karena masalah yang sifatnya kondisional. Beberaqpa nasabah mengaku mengalami kendala untuk tidak berproduksi ataupun tidak melakukan penjualan karena ada masalah kepentingan keluarga atau sedang sakit. Penurunan omset yang terjadi di waktu-wakti tertentu bukan berarti tidak berhasilnya usaha setelah adanya tambahan modal melaui *rahn hasan.* Melainkan jumlah akumulatif tiap ketika satu bulan akan turun manakala seorang pengusaha tidak melakukan kegiatan usahanya selama beberapa hari, sehingga tidak memungkinkan adanya pemasukan omset di hari tersebut. Dari hasil wawancara, semua nasabah memberikan penjelasan yang secara umum memiliki kesamaan yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kalau *mbaknya* tanya omset penjualan tiap bulan ya pasti naik turun, tapi kalau tanya hampir tiap hari ya sering naik. Saya gadai itu kan biar nambah jumlah kulakan, jadi otomatis setelah itu omset penjualan yang saya dapatkan jauh lebih banyak. Omset kelihatan turun di beberapa bulan itu kan karena ada kendala gak bisa jualan aja[39].

Peran dari adanya *rahn hasan* di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik diakui nasabah sangat membantu usaha mereka. Hal ini dikarenakan tidak adanya *mu'nah* yang dibebankan berdampak pada meningkatnya omset pendapatan yang mereka dapatkan. Dari semua keterangan nasabah, terdapat dua pendapat mengenai peran *rahn hasan* dalam penguatan usaha. Berikut peuturan yang disampaikan oleh para pengusaha yang baru memulai usahanya saat menjadi nasbaah *rahn hasan*

> Saya sangat bersyukur mengetahui adanya *rahn hasan* di pegadaian syariah. Dengan begitu kan saya sangat dimudahkan untuk mendapatkan modal usaha. Meskipun jumlah maksimal yang bisa saya dapatkan hanya sebesar Rp 500.000,-, itu sangat cukup untuk modal jualan kosmetik online. Apalagi tanpa adanya biaya titipan, sebagai pengusaha baru saya sangat bersyukur karena beban penebusan tidak bertambah. Intinya mulai saya mengenal adanya *rahn hasan*, saya langsung semangan untuk jualan. Saya bahkan sudah tiga kali melakukan gadai. Waktu sudah punya untuk lebih, barangnya langsung saya tebus. Waktu saya perlu tambahan kulakan, ya saya gadai lagi, begitu seterusnya[40].

Bila kedua nasabah di atas menuturkan peran *rahn hasan* ada pada ringannya pengembalian bagi pelaku usaha baru. Selain itu, dengan menggunakan produk *rahn hasan* terbukti berhasil menambahkan omset mereka di waktu berikutnya. sedikit berbeda halnya dengan penuturan dari

---

[39] Sukeri, Risa, *Wawancara*, Gresik, 14 Agustus 2018; Anisa, *Wawancara*, Gresik, 15 Agustus 2018; Annisa, Suprayitno, *Wawancara*, Gresik, 18 Agustus 2018; Jamila, Wawancara, Gresik, 21 Agustus 2018; Mindi, Romilah, *Wawancara*, Gresik, 25 Agustus 2018.

[40] Annisa, *Wawancara*, Gresik, 18 Agustus 2018; Jamila, *Wawancarai,* Gresik, 21 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pelaku usaha yang telah memiliki usaha sejak beberapa waktu lalu. Berikut penuturannya

> Kalau pakek yang *rahn hasan* ini rasanya kaya pas gadai itu gak ada beban lagi. Udah prosesnya cepat dan mudah, bebas biaya titipan lagi. Kalau dibilang maksimal hanya dapat Rp 500.000.- ya bagi saya sudah sangat cukup untuk memenuhi tambahan modal sesaat. Uang segitu buat kulakan ya sudah dapat banyak. Makin banyak kita kulakan kan makin murah juga haganya, otomatis pas dijual kan untung saya yam makin banyak. Waktu ada kendala usaha di waktu-waktu tertentu yang buat omset saya menurun, dengan gadai lagi pakek *rahn hasan* ini ya otomatis omset saya langsung bisa naik lagi. Intinya *rahn hasan* itu sangat berpengaruh di perkembangan usaha saya[41].

Berdasarkan semua pendapat nasabah di atas, membuktikan bahwa *rahn hasan* memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan usaha nasabah. Dari segi kemudahan proses gadai, jumlah maksimal uang yang diterima, sampai tidak adanya biaya titipan, membuat nasabah seperti ketagihan untuk kembali melakukan gadai bila kondisi usahanya sedang menurun. *Rahn hasan* terbukti meningkatkan omset penjualan nasabah karena uang hasil gadai digunakan nasabah sebagai modal untuk kulakan.

[41] Sukeri, Risa, *Wawancara*, Gresik, 14 Agustus 2018; Anisa, *Wawancara*, Gresik, 15 Agustus 2018; Mindi, Romilah, *Wawancara*, Gresik, 25 Agustus 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA PERAN *RAHN HASAN* DAN PENGAUATAN USAHA NASABAH PEGADAIAN SYRAIAH CABANG KEBOMAS GRESIK

A. Implementasi *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Sejak diberlakukannya *rahn hasan* pada 1 April 2018 sampai sekarang, selurus proses pengajuannya menyesuaikan ketentuan dari alur *rahn* lainyya. Adapun alur proses pengajuan *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik adalah sebagai berikut:

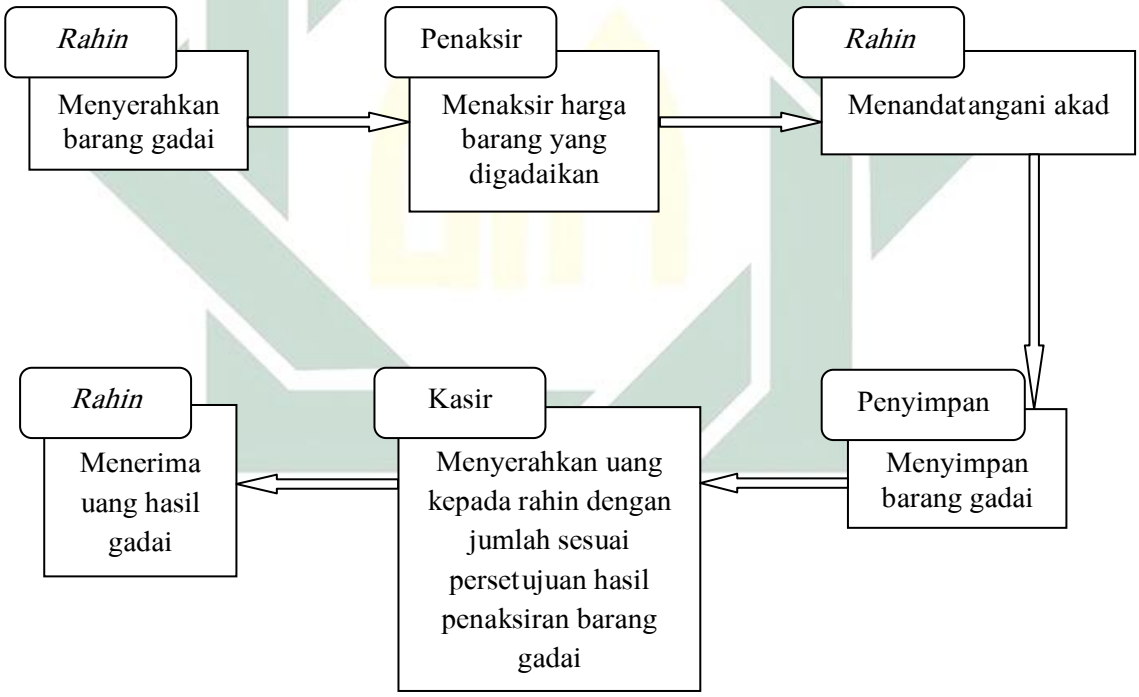

Gambar 4.1

Alur Proses Pengajuan *Rahn Hasan*

Dari alur tersebut terbukti dalam pelaksanaan transaksi *rahn hasan* telah sesuai dengan ketentuan proses pengajuan *rahn.* Dimana diawali dengan nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang ke kantor pegadaian syariah dengan membawa barang yang digadaiakan. Kebanyakan barang gadai yang diterima oleh Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik berupa berbagai bentuk perhiasan emas maupun emas batangan. Kemuadian *rahin* menyerahkan barang yanga akan digadaiakan dengan mengisi form pengajuan gadai dan menandatanganinya. Kemudian Penaksir akan menaksir harga *marhun* (objek gadai) yang diserahkan. Harga taksiran maksimal objek tersebut akan diberitahukan kepada *rahin* untuk memberikan persetujuan berapa jumlah uang yang diinginkan. Untuk melakukan *rahn hasan*, jumlah nominal yang dapat diterima sebesar Rp 500.000,-. Jadi nasabah dapat memilih berapa jumlah uang yang diinginkan. Secara umum nasabah Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik akan meminta sejumlah uang antara Rp 100.000,- hingga Rp 500.000,-. Setelah *rahin* mengutarakan jumlah uang yang diinginkannya, dalam kondisi seperti itulah akad akan berlangsung. Setelah semua itu disetujui, barang gadai milik nasabah akan langsung disimpan dan nasbaha akan mendapatkan dana pembiyaan sesuai yang telah terjadi dalam akad. Hal yang perlu ditambahkan adalah pemberitahuan tenor pinjaman untuk *rahn hasan* adalah dua bulan. Jika dalam waktu tersebut nasabah belum bisa mengembalikan seluruh pembiayaan, maka diberlakukan sistem perpanjang untuk menambah tenor pengembalian untuk dua bulan berikutnya.

Semua pihak yang terlibat dalam transaksi pengajuan *rahn hasan* telah sesuai dengan rukun dan syarat *rahn.* Pemenuhan akan rukun gadai diwujudkan dengan adanya *rahin* selaku nasabah yang memberikan barang gadai, ada pula *murtahin* selaku pihak dari pegadaian syariah yang menerima barang gadai, juga terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marhun yaitu barang yang digadaikan, serta *marhun bih* yang merupakan sejumlah dana yang diberikan kepada nasabah. Kemudian diikat melalui akad untuk mengesahkan telah terselenggaranya transaksi *rahn hasan*. Sedangkan syarat gadai terpenuhi dari 8 nasabah yang menjadi objek penelitian adalah mereka yang berakal sehat dan *mumayyiz*. Berikut data kedelaan nasabah tersebut:

Tabel 4.1

Nasabah *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Nama	Jenis Usaha
Anisa	Penjual Kue
Annisa	Online Shop Kosmetik
Jamila	Penjual Tas Online
Mindi	Produsen Tahu
Risa	Penjahit
Romilah	Gerabah Semen
Sukeri	Es Degan
Suprayitno	Penjual Sayur

Dengan adanya *rahn hasan* di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik dapat membantu para pemilik usaha yang berada di daerah tersebut untuk memperoleh pembiayaan yang ringan. Melihat dari data tersebut, sasaran utama dari pengguna *rahn hasan* telah terpenuhi. Mereka para pengusaha kecil yang bahkan ada dari kalangan mahasiswa membuat perwujudan bahwa pegadaian syariah berhasil mewujudkan apa yang menjadi tujuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah nasabah *rahn hasan* terus naik dari waktu ke waktu, dibuktikan dalam grafik berikut:

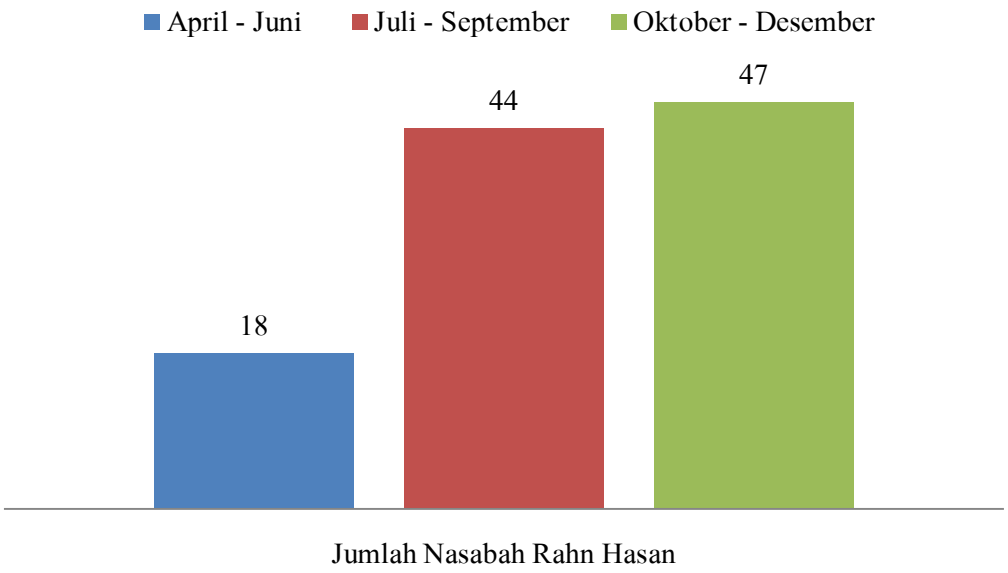

Grafik 4.1

Kenaikan Jumlah Nasabah *Rahn Hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik Mulai April – Desember 2018

Dengan adanya kenaikan nasabah justru akan menimbulkan beberapa kekhawatiran seperti ketika semua nasabah akan beralih menggunakan *rahn hasan* setiap kali melakukan gadai. Hal tersebut justru berbahaya karena ketika menggunakan *rahn hasan* berarti tidak dikenakan tambahan *mu'nah.* Dengan tidak adanya *mu'nah* dalam semua transaksi gadai akan membuat pegadaian syariah tidak mendapatkan keuntungan. Dampaknya adalah pegadaian syariah tidak memiliki dana untuk disalurkan ketika nasabah melakukan gadai dan kemungkinan membuat pegadaian syariah mengalami kerugian. Ditambah dengan tidak adanya batasan khusus tentang siapa saja yang boleh melakukan *rahn hasan*, membuat keadaan menjadi lebih buruk, karena nasabah dari semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan akan dapat dengan mudah menggunakan *rahn hasan* hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sesaatnya. Meskipun di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik mayoritas nasabah *rahn hasan* masih sesuai sasaran utamanya yaitu pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pelaku usaha kecil lainnya.

B. Peran *Rahn Hasan* dalam Penguatan Usaha Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

Tercatat 8 nasabah *rahn hasan* yang memanfaatkan dana pembiayaan untuk dijadikan modal usaha. Beberapa nasabah berpendapat bahwa hambatan usaha terletak pada tidak adanya modal yang dimiliki, seperti halnya yang disampaikan oleh nasabah berikut

> Tujuan saya menggadaikan cincin adalah untuk memperoleh modal yang akan saya gunakan dalam memulai usaha. Kesulitan untuk memperoleh pinjaman di bank, membuat saya memilih gadai di pegadaian syariah. Status saya yang masih mahasiswa tentunya sangat sulit untuk bisa dipercaya mendapatkan modal di bank karena belum memiliki penghasilan[1].

Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh ibu Jamila yang melakukan gadai karena ingin memiliki usaha sendiri, beliau mengatakan bahwa

> Saya menggadaikan cincin untuk modal kulakan. Saya ingin punya usaha sendiri namun sangan sulit mendapatkan modal jika harus minjam ke bank karena kondisi saya sebagai ibu rumah tangga tentu tidak memiliki pemasukan pribadi harena hanya dapat dari suami, jadi bank menolak jika saya tidak punya penghasilan. Belum lagi jika pinjam di bank ada ketentuan nyicil setiap bulan dan ditambah dengan adanya bunga[2].

Apa yang telah dituturkan oleh kedua nasabah tersebut sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa hambatan terbesar dalam menjalankan suatu usaha seringkali disebutkan tentang tidak adanya atau kurangnya modal yang dimiliki.

---

[1] Annisa, *Wawancara*, Gresik, 18 Agustus 2019.
[2] Jamila, *Wawancarai*, Gresik, 21 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hambatan tersebut seringkali akan membuat pelaku usaha memilih mendapatkan modal dari pihak luar. Pihak yang dimaksud antara lain bank dan lembaga keuangan lainnya. Namun tidak cukup smapai di situ, hambatan lainnya muncul saat persyaratan yang dipersyaratkan setiap lembaga keunganan seringkali terasa memberatkkan bagi pengushaa kecil. Mulai dari syarat akan agunan yang terlampau besar, syarat akan adanya surat keterangan pendirian usaha, sampai jumlah pendapatan per bulan yang harus besar, membuat pengusaha kecil sulit mendapatkan tambahan dana[3]. Sehingga peran *rahn hasan* berperan sebagai berikut:

1. Sebagai saranan pemenuhan modal yang mudah.

   Melalui *rahn hasan,* nasabah dapat dengan mudah mendapatkan tambahan modal. Kemudahan pengajuan *rahn hasan* diwujudkan pada syaratnya yang sangat sedikit. Nasabah hanya perlu membawa e-KTP sebagai bukti terlampir dari data diri nasbah. Namun kadang yang menjadi kendala adalah mereka yang tidak atau belum memiliki e-KTP tidak akan dapat melakukan *rahn hasan*, hal ini pernah terjadi di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik. Dikarenakan aawal pengajuan *rahn hasan* adalah pengecekan identitas nasabah secara online, data nasabah yang memiliki non e-KTP tidak adan terinput secara otomatis. Data tersebut dinyatakan tidak ada ketika dilakukan pengecekan. Padahal pada ketentuan *rahn hasan* dengan jelas dibolehkan atau tidak masalah bila saat pengajuan menyerahkan e-KTP maupun non e-KTP, namun kenyataannya

[3] Andika Chandra S. dan R.R. Retno Ardianti, "Faktor-faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil pada Sektor Formal di Jawa Timur", *AGORA* Volume 2, Nomor 1 (2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa nasabah pemilik non e-KTP tidak bisa mengajukan pembiayaan melalui *rahn hasan.*

2. Sebagai sarana pemenuhan modal yang murah.

Tidak adanya *mu'nah* diakui oleh hampir semua nasabah menjadi alasan mereka untuk kembali menggunakan pembiayaan melalui *rahn hasan.* Dengan tanpa adanya *mu'nah* para nasabah tidak perlu mengurangi pendatannya untuk mebayar *mu'nah* tersebut, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan akan bertambah.

3. Berhasil meningkatkan omset penjualan nasabah

Para nasabah yang memiliki usaha tentu menggunakan *rahn hasan* dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan yang dimaksud, dilihat dari adanya kenaikan omset penjualan setelah menambahkan pembiayaan hasil gadai untuk menjadi modal kulakan. Berikut penuturan dari beberapa nasabah tersebut

> Ya apalagi *mbak* kalau bukan biar usaha saya lebih maju lagi. Kan tujuan saya gadai biar usaha saya berkembang, masa ya cumin gitu-gitu aja. Kalau sudah gadai kan uangnya langsung saya gunakan buat kulakan, jadi saya pasti dapat untung dari kulakan tadi. Ya pokoknya biar tiap bulan pendapatan saya itu bisa naik[4].

Perkembangan usaha yang terlihat dari peningkatan jumlah omset penjualan, memang telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Chandra bahwa bentuk dari pengembangan usaha dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang diharapkan untuk dapat memperoleh

[4] Sukeri, Risa, *Wawancara*, Gresik, 14 Agustus 2018; Anisa, *Wawancara*, Gresik, 15 Agustus 2018; Annisa, Suprayitno, *Wawancara*, Gresik, 18 Agustus 2018; Jamila, Wawancara, Gresik, 21 Agustus 2018; Mindi, Romilah, *Wawancara*, Gresik, 25 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan jumlah omset penjualan.[5]. Pola yang kemudian muncul tentang bagaimana memperoleh peningkatan omset penjualan adalah dengan adanya suntukan modal. Modal digunakan sejak membangun dan akan terus digunakan untuk melakukan perkembangan usaha. Secara rasional bahwa ketika sejumlah modal ditambahkan saat melakukan suatu usaha, maka jumlah produksin dari usaha tersebut akan meningkat, sehingga jumlah omset penadapat akan ikut mengalami peningkatan.

Berikut skema peran *rahn hasan* dalam penguatan usaha nasabah:

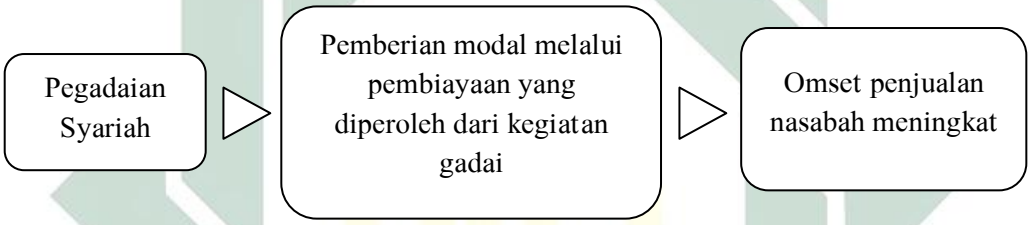

Gambar 4.2

Skema Peran *Rahn Hasan* dalam Penguatan Usaha Nasabah

Peran dari adanya *rahn hasan* di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik diakui nasabah sangat membantu usaha mereka. Hal ini dikarenakan tidak adanya *mu'nah* yang dibebankan berdampak pada meningkatnya omset pendapatan yang mereka dapatkan. Dari semua keterangan nasabah, terdapat dua pendapat mengenai peran *rahn hasan* dalam penguatan usaha. Berikut peuturan yang disampaikan oleh para pengusaha yang baru memulai usahanya saat menjadi nasabah *rahn hasan*

> Saya sangat bersyukur mengetahui adanya *rahn hasan* di pegadaian syariah. Dengan begitu kan saya sangat dimudahkan untuk mendapatkan modal usaha. Meskipun jumlah maksimal yang bisa

[5] Purdi E. Chandra. 2000. Trik Sukses Menuju Sukses. Yogyakarta: Grafika Indah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> saya dapatkan hanya sebesar Rp 500.000,-, itu sangat cukup untuk modal jualan kosmetik online. Apalagi tanpa adanya biaya titipan, sebagai pengusaha baru saya sangat bersyukur karena beban penebusan tidak bertambah. Intinya mulai saya mengenal adanya *rahn hasan*, saya langsung semangan untuk jualan. Saya bahkan sudah tiga kali melakukan gadai. Waktu sudah punya untuk lebih, barangnya langsung saya tebus. Waktu saya perlu tambahan kulakan, ya saya gadai lagi, begitu seterusnya[6].

Bila nasabah di atas menuturkan peran *rahn hasan* ada pada ringannya pengembalian bagi pelaku usaha baru, berbeda halnya dengan pelaku usaha yang telah memiliki usahanya sejak beberapa waktu lalu dalam menggunakan produk *rahn hasan*. Ternyata pembiayaan yang didapatkan dari *rahn hasan* juga terbukti berhasil menambahkan omset mereka di waktu berikutnya. Berikut penuturannya

> Kalau pakai yang *rahn hasan* ini rasanya kaya pas gadai itu gak ada beban lagi. Udah prosesnya cepat dan mudah, bebas biaya titipan lagi. Kalau dibilang maksimal hanya dapat Rp 500.000.- ya bagi saya sudah sangat cukup untuk memenuhi tambahan modal sesaat. Uang segitu buat kulakan ya sudah dapat banyak. Makin banyak kita kulakan kan makin murah juga harganya, otomatis pas dijual kan untung saya yam makin banyak. Waktu ada kendala usaha di waktu-waktu tertentu yang buat omset saya menurun, dengan gadai lagi pakek *rahn hasan* ini ya otomatis omset saya langsung bisa naik lagi. Intinya *rahn hasan* itu sangat berpengaruh di perkembangan usaha saya[7].

Dari berbagai penuturan langsung para nasabah Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik menuturkan bahwa adanya peran yang signifikan dari produk *rahn hasan* untuk membantu mengembangkan usaha mereka. Pemenuhan akan modal yang tanpa ditambahi biaya titipan, membuat para nasabah merasa ringan untuk melaksanakan

---

[6] Annisa, *Wawancara*, Gresik, 18 Agustus 2018; Jamila, *Wawancarai*, Gresik, 21 Agustus 2019.
[7] Sukeri, Risa, *Wawancara*, Gresik, 14 Agustus 2018; Anisa, *Wawancara*, Gresik, 15 Agustus 2018; Mindi, Romilah, *Wawancara*, Gresik, 25 Agustus 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan tersebut. Adanya sejumlah modal yang didapatkan dengan menggunakan produk *rahn hasan* juga terbukti meningkatkan omset penjualan.

Dari berbagai peran positif hasil adanya *rahn hasan* terhadap perkembangan usaha nasabahnya, justru berbanding terbalik dengan kemungkinan munculnya kerugian yang dialami oleh pegadaian syariah. Memang tujuan diberlakukannya *rahn hasan* adalah untuk menarik minat nasabah baru dari kalangan pelajar atau mahasisa, ibu rumah tangga, dan pengusaha kecil lainnya, namun bila kondisi ini terus bertambah, pegadaian syariah akan kewalahan dalam memberikan dana pinjaman. Ketika nasabah lebih banyak menggunakan *rahn hasan* yang nitabene tidak memberlakukan adanya tambahan *mu'nah* dalam transaksinya, membuat pegadaian syariah tidak mengalami keuntungan. Kemudian dampak selanjutnya yang muncul adalah kerugian jika pegadaian syariah menghilangkan atau merusakkan barang gadai milik nasbaah. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penggantian atau perbaikan barang gadai nasabah, akan menurunkan pendapat pegadian. Jika hal tersebut terjadi, ditambah pula dengan tidak adanya keuntungan yang masuk dari biaya *mu'nah,* dan pengajuan *rahn hasan* semakin meningkat, maka dipastikan pegadaian akan kehabisan dana untuk memenuhi kebutuhan pembiyaan yang diajukan oleh nasabah. Oleh karena itu perlunya dievaluasi kembali tentang dampak positif dan negatif akan peran *rahn hasan* bagi nasabah pegadagaian syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, dan observasi mengenai peran *Rahn Hasan* dalam penguatan usaha nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *rahn hasan* di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur *rahn* yaitu *rahin* dengan membawa *marhun* mendatangi kantor pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan dari *murtahin.* Mengenai sasaran utama yang dituju oleh *rahn hasan* yaitu untuk kalangan pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengusaha kecil yang memerlukan biaya telah seluruhnya terpenuhi. Namun dengan tidak adanya ketentuan yang tegas dalam mengatur dan menjelaskan kepada siapa batasan nasabah yang dapat menggunakan *rahn hasan* akan memunculkan kemungkinan buruk yaitu dengan semakin banyaknya permintaan *rahn hasan* dari semua kalangan nasabah.
2. *Rahn hasan* terbukti berperan dalam penguatan usaha nasabah Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik. Dengan pengajuan pembiayaan yang mudah, nasabah dapat mengajukan *rahn hasan* saat ada keperluan tambahan modal mendadak untuk usahanya. Didukung pula dengan tanpa adanya tambahan biaya *mu'nah* membuat pendapatan nasabah tidak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkurang banyak. Dari kedelapan nasabah menjelaskan bahwa modal yang diterima digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga omset penjualan menjadi bertambah secara signifikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kemajuan pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Kebomas Gresik

   Diharapkan Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Kebomas Gresik dapat menyalurkan saran kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk membuatkan fatwa tersendiri yang mengatur tentang *rahn hasan* agar lebih jelas ketentuannya dan lebih meyakinkan sebagai produk yang tidak hanya sebuah inovasi dari *rahn* lainnya demi meningkatkan jumlah nasabah. Selain itu perlunya evaluasi mengingat jumlah nasabah *rahn hasan* yang selalu meningkat akan berdampak negatif bagi pihak pegadaian syariah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Dalam skripsi ini peneliti jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penyusun berharap untuk peneliti selanjutnya dapat mengupas tentang peran lainnya dari *rahn hasan*, sehingga dari kekurangan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan kajian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani, "Legal Issues in Sharia Pawn Gold Practice in Indonesia", *Fiat Justisia*, Volume 11, Nomor 1, Januari – Maret, 2016.

Anggraeni, Luktyawati "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Bogor", *al-Muzara'ah*, Volume 1, Nomor 1, 2013.

Ardiani, Nindira dan Muhammad Nafik H.R., "Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengan pada Lembaga Keuangan Syariah", *JESTT*, Volume 2, Nomor 8, Agustus, 2015.

Arif, M. Nur Rianto. Al *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Arifin, Sirajul. "Litigasi *Hybrid Contract* pada Lembaga Keuangan Syariah", *ISLAMICA*, Volume 12, Nomor 2, Maret, 2018.

Asita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (*Murabahah* dan *Rahn*) dalam Pembiayaan MULIA (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya". Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian, Cet VIII.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Departemen Agara RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Surabaya: Fajar Mulya, 2012.

Edgina, Lydia. "Strengthening the Role of Islamic Pawnshop in Islamic Financing for Micro Small and Medium Enterprises: ANP Approach", *Tazkin Islamic Finance and Bussiness Review,* Volume 10, Nomor 1, 2017.

Fahmi, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui *Baitul Maal wa Tamwil* di Kabupaten Magelang", *URECOL*, 2017.

Indrawanti, Surya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Tajdid al-'aqd (akad baru) Rahn di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik", Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2008.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah.* Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Martono, "Prospek Rahn (Gadai Syari'ah) dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat", *Al-Iqtisad*, Volume 1, Nomor 2, Juli, 2010.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2009.

Muftifiandi, "Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang", *Finance*, Volume 1, Nomor 1, Juli, 2015.

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Prihantono, "Peran Bank dan Pegadaian Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga", *Khatulistiwa – Jurnal of Islamic Studies*, Volume 4, Nomor 1, Maret, 2014.

PT.Pegadaian (Persero), *Buku Kantor Cabang Syariah: Struktur organisasi dan Tata Kerja*. Surabaya, t.p., 2014.

Rahmawati, Alfindita. "Analisis Biaya Penitipan (Ujrah) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Razak, Azila Abdul. "The Role of *Ar-Rahn* in Enhancing Financial Inclusion: A Structural Equation Modeling Approach", *Jurnal Pengurusan*, Nomor 50, 2017.

Redaksi. "Hukum-hukum Barang Gadaian Selama dalam Status Digadaikan", dalam *http://asysyariah.com/hukum-hukum-barang-gadaian-selama-dalam-status-digadaikan/*, diakses pada 24 Desember 2018.

S., Andika Chandra, R.R. Retno Ardianti. "Faktor-faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil pada Sektor Formal di Jawa Timur", *AGORA* Volume 2, Nomor 1, 2014.

Simanjuntak, Rusli. "Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro *Musyarakah* dan *Mudharabah* di Bank Syariah Terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur", *IJIEF*, Volume 1, Nomor 1, Juli, 2018.

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi,* Yogyakarta: Ekosiana, 2003.

Suseno, Rahmat. Hambatan dan Kendala UMKM di Indonesia, dalam *https://www.kompasiana.com/rahmatsuseno01231/5baeedd8bde575434852*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14a4/hambatan-dan-kendala-umkm-di-indonesia, diakses pada 2 Februari 2019.

Tim Advika. "Penerapan akad Rahn Hasan", dalam https://*pegadaiansyariah*.co.id/*seperti-apa-penerapan-akad-rahn-hasan-dalam-pegadaian-syariah-detail-1696*, diakses pada 23 November 2018.

Ummah, Fina Safinatul.Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo" .Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Wijayanti, Nanik. "Studi Eksplorasi Manfaat Penguatan Modal Usaha Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) bagi Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013", Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Yolanda, Friska. "Rahn Hasan, Gadai Syariah Tanpa Biaya Titipan", dalam *https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/05/15/p8rpya370-rahn-hasan-gadai-syariah-tanpa-biaya-titipan*, diakses pada 18 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id